

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL
CASTRATION*) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Pratiwi
NIM : 20912086
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL
CASTRATION*) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN**

TESIS



Oleh :


Nama Mahasiswa : Pratiwi

NIM : 20912086

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

LAMPIRAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Pratiwi


NIM : 20912086

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Tesis dibidang Hukum Sistem dan Peradilan Pidana Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 23 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : Pratiwi

NIM : 20912086

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 dan Dinyatakan LULUS.


Pembimbing,
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 Maret 2023


Penguji,
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 Maret 2023


Anggota Penguji,
Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

❁ MOTTO ❁

“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu” ♥

[Umar bin Khattab]


“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan dalam hidup, maka Allah akan membayar tuntas kecewamu dengan beribu - ribu kebaikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

الرَّبِّعَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :



- ❖ *Kedua orangtua penulis;*
- ❖ *Adik-adik Penulis;*
- ❖ *Keluarga yang Memberikan Dukungan;*
- ❖ *Perkembangan Sistem Hukum di Negara Indonesia;*
- ❖ *Almamaterku, Universitas Islam Indonesia; dan*
- ❖ *Masyarakat serta para orang tua, Terkhusus anak-anak yang harus mendapatkan perlindungan.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, :

Nama : PRATIWI, SH

NIM : 20912086

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul : “KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN”. Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis secara pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa benar hasil karya ilmiah ini adalah asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*)’ sebelumnya;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
4. Bahwa apabila penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut maka penulis sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Pratiwi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Tesis yang berjudul “**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN**” ini disusun oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata-2 (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, saran, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak serta rahmat dari Allah SWT. yang senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan, kejernihan dalam berfikir, kemudahan dalam setiap langkah dan hidayah-Nya, sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Tesis ini penulis persembahkan untuk Kedua Orang Tua yang sangat Penulis sayangi, **Patahuddin, S.H.**, dan **Andi Erniwati, S.H.**, yang senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, pelajaran, pengalaman hidup dan kesabarannya

dalam mendidik penulis sehingga penulis bisa sampai seperti sekarang dan terima kasih atas segala doa yang terucap setiap waktu untuk penulis. Dan untuk adik-adik penulis, **Ardy Surya Pratama**, dan **Muhammad Khaidir** yang telah menemani hari-hari penulis, menjadi motivasi penulis, penyemangat dan penghibur bagi penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.

Penulisan Tesis ini tidak luput dari peran serta bantuan dari berbagai pihak, baik sejak masa penelitian sampai pada penyusunan Tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., P.hD.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan jajarannya;
2. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan jajarannya;
3. Ibu **Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Prodi Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**, selaku pembimbing akademik penulis dalam penyusunan Tesis ini, terima kasih penulis ucapkan karena beliau telah banyak membantu penulis dalam mengarahkan, memperbaiki penulisan, memberikan wawasan, mendedikasikan waktunya, dan selalu *fast respon* dalam menjawab

pertanyaan dari penulis di *WhatsApp* sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu;

5. Bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H.**, masing-masing selaku penguji dalam ujian Seminar Proposal dan penguji Pandadaran Tesis Penulis, terima kasih atas komentar, koreksi dan kritiknya terhadap Proposal dan Tesis penulis, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis, hal ini akan berguna dalam kebaikan penulis di masa yang akan datang;
6. Bapak **Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.**, selaku Sekretaris Prodi Magister-Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, teori/doktrin ilmu hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis di masa sekarang dan di masa yang akan datang, di antaranya: **Prof. Moh. Mahfud MD, Prof. Mudzakkir, Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Jawahir Thontowi, Prof. Adi Sulistyono, Prof. Ni'matul Huda, Prof. Rusli Muhammad, Dr. Muh. Busjro Muqoddas, Dr. Salman Luthan, Dr. Suparman Marzuki, Dr. Darmono, Dr. Rohidin, Dr. Saifudin, Hanafi, Ph.D., Dr. Mahrus Ali, Dr. Aroma Elmina Martha, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Ph.D., Dr. Arif Setiawan, Dr. Yunus Husein, Dr. Aloysius Wisnubroto, Prof. M. Syamsudin**, dan dosen-dosen yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan ilmu


- dan pengajarannya selama perkuliahan, beliau sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu hukum;
8. Seluruh staff akademik di Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu cepat dan tanggap dalam menjawab pertanyaan serta memberikan solusi yang terbaik untuk penulis;
 9. Orang *terspecial* penulis yang telah banyak memberikan motivasi, semangat serta bantuan materiil kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini;
 10. Teman-teman angkatan 46 di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (MHUII 46) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
 11. Seluruh Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan;
 12. Atasan dan Teman-teman penulis pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan terkhususnya pada Biro Umum Bagian Perjalanan Dinas yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan Tesis ini dengan baik;
 13. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Program Magister Hukum Universitas Islam ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini tidak hanya untuk memenuhi syarat kurikulum, tetapi dapat menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua. Dan Semoga seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada

tingkat Pascasarjana (S-2) dan mendapat gelar akademis Magister Hukum (M.H)
mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT, Aamiin.

Yogyakarta, 01 Februari 2023

Penulis,



Pratiwi

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL
CASTRATION*) TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK DITINJAU DARI SEGI TUJUAN PEMIDANAAN**

Pratiwi

Universitas Islam Indonesia, Program Magister Fakultas Hukum
Jl. Kaliurang KM 14.5 Yogyakarta, 55584, Indonesia
E-mail: 20912086@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Tesis ini berfokus pada kajian Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan dan Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia dimasa mendatang. Tujuan dari tesis ini untuk mengetahui Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan dan menganalisis Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (kajian kepustakaan) dengan menggunakan analisis penelitian *deskriptif kualitatif*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diterapkan sesuai dengan tujuan utama pemidanaan yaitu untuk pemulihan, pengajaran atau mendidik. Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia mengenai penerapan hukuman kebiri lebih mendominasi kepada tujuan pemidanaan dalam teori gabungan dimana dalam undang-undang setelah adanya pemberian hukuman pokok adanya tambahan hukuman kebiri. Tujuan diadakannya tindakan *chemical castration* atau

kebiri kimiawi tersebut ialah agar terciptanya perpaduan antara penjeraan, pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2) Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Mendatang dapat dilihat dari pelaku yang melakukan kejahatan dan diberikannya regulasi terbaru mengenai substansi undang-undang sanksi kebiri kimia mengenai penetapan eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Sehingga dapat tercapainya tujuan pemidanaan berdasarkan Teori *Treatment* dan Teori Gabungan yang dapat digunakan dimasa mendatang. Dimana bahwa tindakan kebiri kimia akan lebih efektif bila dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual yang menderita gangguan pedofilia dengan memberikan sanksi kebiri kimia sebagai *treatment* (perawatan) dan rehabilitasi (perbaikan) terhadap pelaku. Dilain hal untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang harus diobati. Sehingga, tindakan kebiri kimia bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, tetapi mempunyai tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah ia perbuat, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan (*retributif*) dan teori pencegahan (*Relatif*) atau yang biasa disebut dengan teori gabungan.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Sanksi *chemical castration*, Kekerasan Seksual, Anak, Tujuan Pemidanaan,

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Teori atau Doktrin	19
1. Teori <i>Retribusi</i>	19
2. Teori <i>Utilitarianisme</i>	21
3. Teori Perlindungan Hukum	25
G. Definisi Operasional.....	28
H. Metode Penelitian	31

1. Jenis Penelitian	31
2. Objek Penelitian	32
3. Sumber Data	32
4. Pendekatan Penelitian	34
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	36
6. Analisis Bahan Hukum	36
I. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II LANDASAN TEORI	39
A. Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	39
1. Pembaharuan Hukum Pidana	39
2. Pedoman dan Tujuan Pidana	44
3. Pidana Tambahan	58
B. Tinjauan Umum Kebiri Kimia	60
1. Pengertian Kebiri Kimia dan Praktik Tindakan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia	60
2. Kedudukan Kebiri kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kode Etik Kedokteran	66
C. Ketentuan Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak	75
1. Perlindungan Anak menurut Peraturan Perundang- undangan Anak di Indonesia	75
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Menurut KUHP	82

BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	86
A. Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pidanaan	86
B. Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Mendatang	99
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak memiliki peranan penting dan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas hak anak disebutkan, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kita semua selalu berusaha agar jangan sampai ada anak yang menjadi korban kekerasan, anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat ataupun perbuatan tidak mulia atau terpuji lainnya.

Kekerasan seksual yang tidak kunjung berkurang seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan mentalitas atau pola pikir manusia merupakan salah satu kejahatan yang sangat mengkhawatirkan masyarakat. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kriminalitas dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik dari segi motif, jenis, bentuk, intensitas maupun modus perbuatan. Sebagai suatu realitas sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari, selalu ada dan menimbulkan ketakutan karena kejahatan dipandang sebagai gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, tidak hanya menimpa perempuan dewasa, juga perempuan yang tergolong anak bawah umur. Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu di mana orang-orang yang berbeda jenis kelamin dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga di lingkungan keluarga.¹

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai hubungan seksual dan perilaku yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual memiliki efek fisik dan psikologis permanen yang berjangka panjang.

Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan seksual pada anak mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 pada tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 % menjadi 8.730. Selama tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menerima 4.683 aduan, dengan rincian kasus pelanggaran, sebagai berikut :

- *Klaster Hak Sipil Kebebasan sebanyak 41 aduan;*
- *Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1960 aduan;*

¹ Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. Hlm. 216,

- *Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 120 aduan;*
- *Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,*
- *Kegiatan Budaya dan Agama sebanyak 429 aduan; dan*
- *Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2133 aduan.*

Data-data aduan tersebut bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media.

Dari data pengaduan tersebut, pengaduan yang paling tinggi adalah kluster 5 yakni Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang menempati angka 2.133 dengan jenis kasus tertinggi anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia masih rentan menjadi korban kejahatan seksual, dalam berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak berada. Kekerasan seksual terjadi di ranah domestik, berbagai Lembaga Pendidikan berbasis keagamaan maupun umum.² Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).

Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sepanjang Januari-Juli 2022, ada 12 kasus [kekerasan seksual](#) yang terjadi. Hal ini berdasarkan hasil pemantauannya di media massa dari kasus yang keluarga korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian. Pada Peringatan Hari Anak Nasional 2022, **Retno** mengungkapkan “Dari Januari-Juli tercatat 12 kasus

² Ragam Catatan, *Hasil Pengawasan KPAI 2022: Pengawasan Positif dan Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan*, 24 Januari 2023, <https://kbr.id/ragam/01-2023/catatan-hasil-pengawasan-kpai-2022-pengawasan-positif-dan-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan/110785.html>, diakses pada 21 Januari 2023.

kekerasan seksual yang terjadi di 3 sekolah atau 25% dalam wilayah kewenangan Kemendikbudristek dan 9 satuan pendidikan atau 75 % di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Dari 12 kasus itu, sebanyak 31% kekerasan seksual terjadi pada anak laki-laki dan 69% anak perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, kasus kekerasan terjadi dijenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP sebanyak 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji/tempat ibadah 3 kasus, dan 1 tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD dengan Rentang usia korban antara 5-17 tahun.³

Lebih Lanjut, **Retno** menyebut, jumlah korban berjumlah 52 anak dengan rincian 16 anak laki-laki dan 36 anak perempuan. Sedangkan pelaku total berjumlah 15 orang yang terdiri dari 12 guru (80 %), 1 (6,67 %) pemilik pesantren, 1 (6,67 %) anak pemilik pesantren, dan 1 (6,67 %) kakak kelas korban. Dengan rincian guru yang dimaksud diantaranya adalah guru pendidikan agama dan pembina ekstrakurikuler, guru musik, guru kelas, guru ngaji, dan lainnya. Dan modus yang digunakan para pelaku di antaranya mengisi tenaga dalam dengan cara memijat, memberikan ilmu sakti (khodam), dalih mengajar fikih akil baliq dan cara bersuci, mengajak menonton film porno, ritual kemben untuk menyeleksi tenaga kesehatan, serta dipacari dan janji dinikahi.⁴

³ Tempo. Co, *KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022*, 23 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-anak-sepanjang-januari-juli-2022>, diakses pada 21 Januari 2023.

⁴ *Ibid.*

Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar mengatakan, tren jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak meningkat lantaran masyarakat kini memiliki keberanian untuk melapor. Adanya fenomena positif masyarakat untuk berani melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib sehingga memudahkan untuk mendeteksi tindak pidana kekerasan seksual dan juga untuk diteleki pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dimasyarakat.⁵ Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi. Faktor tersebut dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, misalnya, anak cenderung memiliki ketergantungan pada orang tua. Selain itu, anak juga belum memiliki kematangan intelektual dan emosi. Sementara, faktor eksternal misalnya saja faktor ekonomi serta faktor pendidikan.⁶

Menanggapi banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 25 Mei 2016. PERPU Nomor 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan UU

⁵ Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, Kompas.com, 04 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, Diakses pada 11 Agustus 2022

⁶ Aisyah Nursyamsi, *Penjelasan Ahli, Bagaimana Menandai Kemungkinan Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual*, [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), 20 Maret 2022, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/03/20/penjelasan-ahli-bagaimana-menandai-kemungkinan-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual>, 12 Agustus 2022.

17/2016, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.⁷

Penanggulangan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penanggulangan melalui jalur hukum (*penal*) dan penanggulangan di luar jalur hukum (*non penal*). Dalam hal penanggulangan retribusi hukum, ada kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Beberapa Pasal dalam KUHP, mengatur penjatuhan sanksi pidana (hukuman) antara lain Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294 dan Pasal 298.

Sejalan dengan perkembangan zaman, ketentuan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera, sehingga masih banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, pembuat undang-undang memberikan aturan khusus yang ditujukan untuk melindungi anak dari kekerasan yang dialaminya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP, yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana yang lebih berat terhadap pelaku daripada ketentuan KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai tuntutan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tak lama setelah penandatanganan Perpu dan disahkannya menjadi Undang-Undang tersebut, pro dan kontra pemberlakuan kebiri kimia terhadap pelaku pelanggaran seks mulai muncul di masyarakat. Mereka yang mendukung penerapan kebiri kimia tambahan setuju bahwa ini adalah tindakan pencegahan dan efek jera untuk pelaku yang mengulangi kejahatannya. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pelaksanaan kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku dengan pemberian zat antiandrogen dianggap sebagai suatu pelanggaran atas HAM mengingat banyaknya efek samping yang dihasilkan kemudian dan menjadikannya bukan lagi sebatas penghukuman, namun masuk pada ranah penyiksaan yang merendahkan martabat manusia.

Di berbagai negara dikenal dua jenis kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik, yang diperkenalkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan mengamputasi testis pelaku pedofil agar pelaku kekurangan hormon testosteron yang hasrat seksualnya.

Pada saat yang sama, tidak seperti pengbirian fisik, pengbirian kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat menurunkan hormon testosteron. Caranya bisa dilakukan dengan pil atau suntikan. Saat hormon testosteron menurun, kemampuan

ereksi, libido atau hasrat seksual seseorang akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Efek kebiri kimia ini tidak bersifat permanen. Ketika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan berfungsi kembali. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan antara lain *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA).⁸ Efek obat ini ada dalam jangka 40 jam hingga 3 bulan.

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996)⁹ dan beberapa negara bagian lainnya, Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012) dan Estonia (2012), Kazakhtan (2018), Inggris (2019), Ukraina (2020).¹⁰

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya memerangi kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia memerlukan kajian perbandingan atau komparatif dengan negara-negara yang memiliki kebijakan strategi dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual, baik melalui kebijakan *kebijakan penal* maupun *non penal*. Kajian perbandingan ini dapat menjadi referensi atau pertimbangan dan memberikan masukan-masukan. Selain itu juga, untuk dapat mengetahui

⁸ Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. Hlm. 219.

⁹ Matthew V. Daley, *A Flawed Solution To The Sex Offender Situation In The United States: The Legality Of Chemical Castration For Sex Offenders*, Vol. 5:87, <http://mckinneylaw.iu.edu/ihr/pdf/vol5p87.pdf>, hlm. 120

¹⁰ Kompas.com, Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia, 04 Januari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all>, diakses 17 Januari 2023.

bagaimana informasi tentang perkembangan kejahatan seksual anak yang terus meningkat

UU No. 17 Tahun 2016 yang berisi Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 mengamandemen Pasal 81 dan Pasal 82 serta menambahkan pasal baru yaitu Pasal 81A. Perubahan yang dilakukan berkaitan dengan besaran ancaman pidana (*Strafmaat*), serta munculnya pidana tambahan serta tindakan. Perubahan dalam ancaman pidana tersebut antara lain:

- a. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dikenakan kepada pelaku residivis karena mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D maupun Pasal 76E.
- b. Dalam hal Pasal 76D maupun 76E, perbuatannya hingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban, meninggal dunia, ancaman pidana dinaikkan menjadi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Meskipun Undang-Undang yang memuat hukuman kebiri kimia, telah diterapkan dalam Perkara No. 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan dan juga rehabilitasi terhadap pelaksanaan kebiri kimiawi belum juga diterbitkan. Bahkan, sejak diterbitkannya PERPU tersebut, tercatat baru ada dua kasus penjatuhan pidana Kebiri Kimia. Yang *pertama* pada persidangan tanggal 02 Mei 2019 dengan putusan perkara nomor 69/pid.sus/2019/pn.mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto, pelaku **Muhammad Aris (20)** telah melakukan kekerasan seksual

terhadap 9 anak yang masih berusia di bawah umur, dengan putusan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **Muhamad Aris bin Syukur** dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100 juta *subsidiar* 6 bulan kurungan, dan diberikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 2019.

Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, **Erhammudin** menyebutkan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan :¹¹

- a. bahwa kejahatan yang perbuat tergolong sangat serius, dimana berdasar fakta yang terungkap di persidangan 9 korban rata rata masih siswa TK Karena itu harus diberikan efek jera;
- b. menjadi pembelajaran bagi masyarakat;
- c. untuk mencegah kasus serupa terjadi di Indonesia;
- d. putusan yang adil merupakan upaya pengadilan memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Kasus Kedua, di Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan 18 November 2019, dimana **Rahmat Santoso Slamet (30)** Melakukan pencabulan terhadap 15 anak didiknya ketika menjadi pembina pramuka sejak 2015. Kemudian oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan hukuman yang sama kepada **Rahmat Santosa Slamet**, yaitu pidana pokok berupa penjara 12 tahun

¹¹Enggran Eko Budianto, detikNews, *Ini Alasan Hakim Tambah Vonis Kebiri Kimia ke Predator Anak di Mojokerto*, 26 Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681082/ini-alasan-hakim-tambah-vonis-kebiri-kimia-ke-predator-anak-di-mojokerto>, diakses pada 21 Januari 2023.

dan denda seratus juta rupiah subsider 3 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa kebiri selama tiga tahun. Pada kasus ini hukuman kebiri merupakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).¹²

Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jatim, **Asep Mariono** menyebutkan bahwa tuntutan ini berdasarkan banyaknya pertimbangan, antara lain:¹³

- a. pelaku merupakan pendidik yang semestinya mengarahkan dan mengayomi;
- b. perilaku terdakwa kepada murid-muridnya telah dilakukan dalam rentang waktu cukup lama yaitu tahun 2017 hingga 2019;
- c. dari hasil pendampingan psikologis, beberapa diantara korban ada yang terindikasi ingin melakukan hal yang sama atau menjadi pelaku.

Dua contoh putusan hakim yang telah menjatuhkan hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut menggambarkan bagaimana sebuah undang-undang dengan susah payah dalam proses pembuatan hingga pengesahannya, karena adanya pro dan kontra yang sama kuatnya, tetapi setelah disahkan secara resmipun, nyatanya tidak ada bukti langsung dari penerapan ketentuan dari aturan hukum tersebut.

¹² Endang Yuliana Susilawati, S.H., M.H, Dr. Yb. Irpan, S.H., M.H., Tiara Sari, *Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Laporan Penelitian, 2020, Universitas Slamet Riyadi, <http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/20Laporan%20Penelitian%20Endang.pdf>.

¹³ David Oliver Purba, Kompas.com, *Ini Alasan Pemerkosa 9 Anak di Mojokerto Dijatuhi Hukuman*, 26 Agustus 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/16362011/ini-alasan-pemerkosa-9-anak-di-mojokerto-dijatuhi-hukuman-kebiri-kimia>, diakses pada 21 Januari 2023.

Hal ini diperumit dengan masalah karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor sanksi tindakan kebiri kimia, sudah mengajukan penolakan untuk ditunjuk sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan tersebut dianggap melanggar Sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Menurut Ketua Umum IDI, **Ilham Oetama Marsis**, “Kita tidak menentang perppu mengenai tambahan hukuman kebiri. Namun, eksekusi penyuntikan janganlah (dilakukan) seorang dokter.”¹⁴

Penolakan ini juga tertuang dalam fatwa Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, yang intinya menyatakan bahwa tidak melibatkan Dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan tindakan pidana kebiri kimia. Hal tersebut menjadi masalah karena hanya dokter yang memungkinkan untuk melakukan kebiri kimia terhadap pelaku.¹⁵

Masalah penentuan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penentuan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pidana. Dengan kata lain, perumusan tujuan pidana diarahkan untuk dapat membedakan dan mengontrol sejauh mana kebijakan formulasi undang-undang tersebut dibuat, serta mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun jenis sanksi berbeda-beda untuk setiap bentuk kejahatan, namun yang jelas bahwa

¹⁴ Ahmad Naufal Dzulfaroh, [Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all), *Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga Vonis untuk Aris*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all>, diakses pada 21 Januari 2023.

¹⁵ Endik Wahyudi, Gerry Joe, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimiadi Indonesia Yang Akan Datang*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 4 No. 1 Juni 2020p-Issn 2580-4561 (Paper) E-Issn 2580-457x (Online), hlm. 42-43.

penerapan semua sanksi dalam pemidanaan harus tetap berfokus pada tujuan pemidanaan itu sendiri.¹⁶

Penerapan hukuman kebiri kimia ini tentu saja menuai *pro kontra*. Beberapa pihak mengatakan bahwa kebiri termasuk kebiri kimia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dengan dalih bahwa pelaku seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Disisi lain memandang bahwa tidak ada jaminan pelaku tidak akan melakukan kembali perbuatannya tersebut, bahkan jika hukuman diringankan justru akan berakibat jangka panjang pada tidak akan dirasakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya dan dilapangan terdapat fakta tindak kejahatan kekerasan seksual mengalami penambahan angka terjadinya kasus ini.

Dengan berlandaskan pada fakta ini, maka penulis akan melakukan penelitian tentang Kebijakan Formulasi sanksi pidana dari berlakunya hukuman kebiri kimia dengan angka kasus kejahatan kekerasan seksual saat ini. Penelitian ini juga akan meneliti terkait kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia pada anak dalam segi tujuan pemidanaan. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka fokus Penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pemidanaan”**.

¹⁶ M Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan ?
2. Bagaimana Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dimasa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan selesainya tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu. Terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perkembangan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan. Diharapkan penulisan tesis ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi, serta dapat pula digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada para pihak dan masyarakat diluar sana, terutama pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai pengaturan pidana terkait sanksi kebiri kimia atau *chemical castration* bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan dapat memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat tentang efektivitas jenis sanksi dan sistem pemidanaan terkhusus mengenai kejahatan seksual terhadap anak.

E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian berisi tentang review terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti oleh Penulis. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai objek pembahasan yang sama tentang *Chemical Castration*. Penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana oleh Kristina Sitanggang Universitas Audi Indonesia¹⁷. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana.
2. Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Sistem Pidanaan oleh Desy Risky Ananda Nurcahya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.¹⁸ Pada penelitian ini menekankan pada *pertama*, bagaimana penjatuhan sanksi kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari sistem pidanaan. *Kedua*, bagaimana penjatuhan tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari tujuan pidanaan.

¹⁷ Kristina Sitanggang, *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal JURISTIC Vol. 1, No. 1, April 2021, hlm 1-8.

¹⁸ Desy Risky Ananda Nurcahya, *Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Sistem Pidanaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021, hlm. 1-13.

3. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Yang Akan Datang oleh Endik Wahyudi dan Gerry Joe, Universitas Esa Unggul¹⁹. Pada penelitian tersebut menekankan Bagaimana Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia di Indonesia yang akan datang.
4. Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, oleh Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.²⁰ Pada penelitian tersebut membahas *pertama*, Bagaimana kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. *Kedua*, bagaimana kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang.
5. Kebijakan Formulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan *Phedofilia* di Indonesia oleh Nadia Maharani Universitas Islam Riau²¹. Pada penelitian ini membahas mengenai *pertama*, bagaimana kebijakan formulasi pembentukan sanksi kebiru kimia terhadap kejahatan phedofilia. Dan *kedua*, bagaimana keberadaan sanksi kebiru dalam kebijakan hukum pidana.
6. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan

¹⁹ Endik Wahyudi dan Gerry Joe, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Yang Akan Datang*, Jurnal MIMBAR YUSTITIA, Vol. 4 No. 1 Juni 2020 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online), hlm 1-20.

²⁰ Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat, *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, hlm 1-13.

²¹ Nadia Maharani, *Kebijakan Formulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Phedofilia di Indonesia*, Tesis, 2019, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Hukum Pidana Indonesia oleh Nur Hafizal Hasanah dan Eko Sopyono.²²

Pada tulisan tersebut membahas mengenai kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia.

7. Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana oleh Kristina Sitanggang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.²³ Penelitian ini menekankan pada *pertama*, Bagaimana formulasi hukum kebiri kimia (*chemical castration*) dalam UU No. 17 Tahun 2016. *Kedua*, Apakah formulasi sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Filosofi Bangsa Indonesia. Dan *ketiga*, Bagaimana tahap Kebijakan Formulasi tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat perbedaan yang mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan Penulis menitikberatkan pada aspek kebijakan formulasi sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari segi tujuan pemidanaan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis juga menekankan pada Bagaimana kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dimasa yang akan datang.

²² Nur Hafizal Hasanah dan Eko Sopyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3 September 2018, hlm. 1-13.

²³ Kristina Sitanggang, *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Tesis, 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

F. Teori atau Doktrin

1. Teori Retribusi

Kata “retribusi” berasal dari bahasa Latin “retribuere” yang berarti melunasi. Begitu pula pandangan **Fleud** dan **Durkieim**, berpendapat bahwa teori retribusi sebagai konsep sentral hukuman (menurut hukum) dengan gagasan bahwa kejahatan merupakan perlakuan yang tidak adil kepatuhan hukum, sehingga menjadi hutang yang harus dibayar oleh si pelaku. Dalam menghukum penjahat, kita sering mengatakan “Ia membayar hutangnya pada masyarakat”, ataupun “Membalas apa yang telah diperbuatnya”. Kita melihat hukuman sebagai suatu tindakan yang sepatutnya dikenakan kepada si penjahat. Sehingga gagasan tentang hukuman adalah kelayakan tuntutan hutang kepada pelaku untuk kejahatannya. Dan inilah gagasan sentral dari berbagai macam Teori Hukuman Retribusi. Bagi pengikut paham ini, hukuman tidak hanya sesuatu yang oleh orang awam terlihat cenderung sebagai “apa yang patut”, tetapi “apa yang seharusnya diperlihatkan”.²⁴

Penganut Teori Retribusi berkeyakinan, bahwa hak masyarakat dalam menghukum pelaku kejahatan berasal pada suatu prinsip keadilan, bukan pada prinsip kemanfaatan. Retributivisme sering digambarkan dalam literatur filsafat sebagai pandangan bahwa hukuman akan adil hanya jika sesuai dengan kesalahannya dan seharusnya menderita sesuai dengan tingkat proporsi kejahatan moralnya.²⁵

Dilain hal, **Emmanuel Kant** memiliki pandangan tersendiri, ia berpendapat

²⁴ Olga K. Santoso, *Hukuman : Suatu Konsep dari Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Era Hukum No. 8 Th.2 Tahun 1996, hlm 19.

²⁵ *Ibid.*

bahwa para pelaku kejahatan seharusnya dihukum tidak karena kejahatannya, tetapi karena ketidakadilan yang telah mengganggu keseimbangan antara manfaat dan beban yang diperlukan untuk mengoptimalkan kebebasan dalam masyarakat. Kant dengan tegas yakin bahwa seberapapun buruknya seseorang, negara tidak berhak untuk menghukumnya kecuali yang bersangkutan secara sengaja melakukannya agar untuk mengganggu keseimbangan tersebut.

Menurut **Kant**, hukuman yang adil adalah mengikat secara tidak bersyarat dan tidak diatasi dengan pertimbangan *Utilitarian*. Para penganut Teori Retribusi dapat memikirkan ketidakpatuhan hukum seperti menciptakan hak, tetapi tidak merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, untuk menghukum dan mungkin dapat dipikirkan untuk menghukum hanya bila bermanfaat. Hukuman dianggap layak oleh para pengikut Teori Retribusi bahwa ide untuk menampuni dan mengasihani adalah bagian dari bahasa hukuman, karena untuk mengampuni dan mengasihani adalah sama dengan membiarkan para pelanggar hukum bebas.

Dasar pemikiran yang dibuat oleh **Kant** yang merupakan bagian bagian integral dari Teori *Retribusi Kant*, yaitu :

- a. Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menghukum seseorang adalah bahwa ia bersalah karena suatu tindak kejahatan, sehingga dengan demikian ia patut mendapatkan hukuman.
- b. Satu-satunya alasan yang dapat diterima untuk menghukum seseorang dengan suatu cara dan tingkat hukuman adalah bahwa hukuman yang diberikan itu sama dengan kejahatan yang dilakukan di penjahat.
- c. Bukan hanya salah untuk menghukum orang yang tidak patut dihukum atau

untuk menghukum lebih daripada yang sepatasnya diberikan, juga salah membiarkan seseorang bebas dari hukuman yang pantas dan adil atau ukuran yang sesuai, meskipun hukuman tersebut dapat diberikan tanpa justifikasi Utilitarian. Kesalahan seseorang menuntut hukuman dan bila kita menolak untuk menuntut kita dapat dianggap peserta dalam pelanggaran keadilan hukum publik.

2. Teori Utilitarianisme

Utilitarisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam penerapan hukuman kepada manusia. Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis fundamental, atau posisi yang sangat kuat bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebenarnya adalah penerapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarian, yang menurutnya bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensinya baik untuk manusia sebanyak mungkin (Ohoitumur:1997, p. 24)²⁶. Dalam penjatuhan pidana ini, konsekuensi positif yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan juga harus dipertimbangkan. Hukuman harus memperhatikan konsekuensinya. Oleh sebab itu terbitlah istilah konsekuensialisme yang diciptakan oleh **Elizabeth Anscombe** pada tahun 1957.²⁷

Hukuman yang adil tidak hanya harus melihat aspek negatifnya saja. Perspektif *utilitarianisme* dapat dilihat sebagai respon pemikiran kontra terhadap praktik pemidanaan yang hanya melihat aspek negatif suatu hukuman dari subjek

²⁶ Ohoitumur, Y. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia. 1997. hlm. 24

²⁷ Jenny Teichman, Teichmann, J. *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius. 1998. Hlm. 16

pemidanaan yang melanggar hukum. *Utilitarianisme* mencoba memberikan konsep alternatif. Utilitarisme menunjukkan suatu penegasan etis (*positivisme* hukum) dalam penerapan hukuman pemidanaan. Hukuman, sebagai suatu upaya pemulihan terhadap seorang pelaku kejahatan secara moral dapat dibenarkan bukan terutama karena terpidana dinyatakan bersalah secara melawan hukum, tetapi karena hukuman pemidanaan tersebut mempunyai konsekuensi atau akibat positif bagi terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat.²⁸ Hukum harus mempunyai relevansi yang positif dan konstruktif bagi masyarakat. Jika tidak, hukuman tidak bermakna dan sia-sia.

Teori **Bentham** tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*). Di dalam bukunya yang fenomenal yang terbit tahun 1960 berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menguraikan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam dari prinsip utilitarianisme. Dalam tulisnya, **Bentham**:

“Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu”.²⁹

Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, **Bentham** menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang gemar untuk menghasilkan

²⁸ Ohoitmur, Y. Op.Cit., Hlm. 24

²⁹ Bentham, J. *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell. 1960. Hlm. 125.

keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan untuk diri mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap orang berusaha dalam tindakannya untuk menghindari dirinya dari penderitaan, rasa sakit, kejahatan, ketidakpuasan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan hidupnya.³⁰

Teori utilitas **Bentham** menyatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika implementasinya menghasilkan dua efek utama, yaitu: pertama, konsekuensi hukuman untuk mencegah agar kejahatan yang dipidana atau pelaku tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kedua, hukuman membawa kepuasan bagi si korban dan orang lain. Ciri khas hukuman ini adalah bersifat preventif dikemudian hari agar masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memenuhi rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut. Bentham mensinyalir akan muncul tiga (3) bentuk efek dengan adanya pencegahan (*preventif*), yakni:³¹ *pertama*, hukuman yang diterima oleh pelaku membuat mereka kehilangan kemampuan untuk mengulangi lagi kejahatan yang sama di masa depan. Ini terjadi ketika terpidana dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong ataupun bahkan dieksekusi mati oleh putusan pengadilan yang resmi.

Kedua, efek hukuman juga dapat berupa perubahan atau pembaharuan terhadap terpidana. Hal ini mensyaratkan bahwa hukuman mempengaruhi dan memperbaharui kecenderungan ataupun kebiasaan buruk di dalam diri subjek terpidana, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan di masa depan. Di sini pikiran masyarakat diperbaharui sedemikian rupa sehingga setelah mereka terbebas

³⁰ Frederikus Fios , *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal Humaniora Vol.3 No.1 April 2012: 299-309, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University, Hlm. 304.

³¹ *Ibid*, hlm 304-305.

nanti, mereka tidak lagi mau atau menginginkan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal Ini mengasumsikan bahwa terpidana telah mengalami perubahan diri setelah melalui tahapan proses hukuman selama mereka berada di dalam jeruji penjara.

Ketiga, efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Hukuman harus membuat subjek terhukum mendapatkan efek jera dan sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dari para penjahat potensial lain di masyarakat. Hukuman ini membuat pelaku yang telah bebas dari penjara kapok (jera) untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi sekaligus memberikan pesan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak lagi melakukan kejahatan lainnya di dalam realitas kehidupan masyarakat. **Wesley Cragg** berpendapat bahwa fungsi efek jera dari hukuman dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kontrol social.³² Sementara **Philip Benn** mengatakan bahwa tujuan di balik penjaraan yaitu untuk mengancam orang lain agar suatu saat mereka tidak lagi melakukan kejahatan.³³

Bentham juga mengklasifikasikan bentuk-bentuk hukuman kepada subjek terhukum yang ditelusuri kembali ke banyak daftar panjang tentang peraturan-peraturan. Di antara banyaknya kompilasi peraturan tersebut terdapat tiga hal paling utama yaitu: *pertama*, hukuman tidak boleh kurang berat dari apa yang diperlukan untuk menyeimbangkan kebaikan yang hilang dari kejahatan, dan hukuman yang terlalu ringan tidak berpeluang mencegah kejahatan yang sama terulang kembali. *Kedua*, semakin merugikan suatu kesalahan, semakin berat pula hukuman yang

³² Cragg, W. *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. London, New York: Routledge. 1992. Hlm. 46.

³³ Bean, P. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. Oxford: Martin Robertson. 1981. Hlm. 46.

harus dijatuhkan kepada terpidana atau pelaku. Dan *ketiga*, hukuman tidak boleh lebih berat dari apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan di masa depan. Inilah garis-garis besar pemikiran **Bentham** tentang asas kemanfaatan (*utilitas*) di balik hukuman yang diterapkan pada seorang terhukum. Dari pemikiran **Bentham** ini, **J. S. Mill** pernah menulis bahwa **Bentham** telah menciptakan suatu teori yang hampir sempurna tentang pembenaran hukuman legal.³⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Defenisi dari perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum berupa perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat mewujudkan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁵

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis/kesehatan dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan mempertimbangkan kerugian yang dideritanya.³⁶ Terdapat perbedaan antara kompensasi dan restitusi, jika kompensasi muncul atas

³⁴ Ohoitumur, Y. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia. 1997. Hlm 33.

³⁵ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints,ums.ac.id., diakses pada 12 Agustus 2022

³⁶ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, Hal 316.

permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk tanggungjawab masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana dan timbul dari putusan pengadilan pidana serta dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana.³⁷

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) ataupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada hakekatnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang konkrit pada hakekatnya adalah bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, misalnya pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, kebebasan dari ancaman dan pemberitaan yang merendahkan martabat manusia. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dalam dua makna, yaitu:³⁸

- a. Diartikan sebagai perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- b. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian masyarakat yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan/jaminan korban).

³⁷ Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 31.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 61.

Asas hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapaun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:³⁹

1. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan untuk tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) kepada korban kejahatan, tetapi untuk kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat

2. Asas keadilan

Artinya, implementasi dari asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, hal ini dikarenakan dibatasi oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum tidak hanya untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada kepentingan manusia, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan sosial masyarakat yang telah terganggu pada keadaan semula (*restitution in integrum*), maka asas keseimbangan memegang peranan yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hlm. 30

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam memenuhi kewajibannya memberikan upaya perlindungan hukum pada korban kejahatan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami apa yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, maka perlu diberikan beberapa definisi kata yang tertulis dalam judul penelitian ini, yakni:

1. Kebijakan Formulasi

Kebijakan Reformulasi merupakan usaha dari negara lewat badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang akan dikehendaki agar mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁴⁰

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁴¹

3. Kebiri Kimia (*Chemical Castration*)

Kebiri kimia ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang telah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.20.

⁴¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138.

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.⁴² Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.⁴³

4. Pelaku

Pelaku ialah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

5. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa melihat budaya, ras dan strata masyarakat. Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah

⁴² Pasal 1 Angkat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (“PP 70/2020”).

⁴³ Kanya Anindita Mutiarasari –*Hukuman Kebiri Kimia Diatur di PP 70/2020, Ini Isinya* detikNews, 11 Januari 2022, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5893580/hukuman-kebiri-kimia-diatur-di-pp-702020-ini-isinya>.

18 tahun.⁴⁴

6. Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Anak merupakan sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid dari kutipan Soedjono Dirjisisworo yang menyebutkan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur ialah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁴⁵ Adapun defenisi anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:⁴⁶

“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

7. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan dalam Pasal 52 RUU KUHP Tahun 2019 yang berbunyi:

Pidanaan bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana,

⁴⁴ N. Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana. 2000. Hlm.14.

⁴⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 63.

memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “**Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pidana.**” adalah Penulis akan melakukan penelitian hukum yuridis normatif . Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronasi hukum, *history* hukum dan perbandingan hukum.⁴⁷ Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis akan meneliti asas-asas dan sistematika hukum. Penelitian terhadap asas-asas bertitik tolak pada bidang-bidang (tata hukum) tertentu dengan mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap defenisi pokok atau standar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan subjek hukum.⁸⁷

Penelitian hukum normatif memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 186. Lihat juga Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4 dan 5.

mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif mengenai suatu masalah hukum tertentu.⁴⁸ Penulis akan melakukan penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis materi-materi yang memiliki keterkaitan yang diambil dari perpustakaan dan merumuskan kesimpulan serta menulis laporan dari analisis kepustakaan tersebut⁴⁹.

2. Objek Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada judul penelitian di atas maka yang menjadi objek penelitian ini ialah Kebijakan Formulasi sanksi pidana kebiri kimia (*Chemical Castration*) yang dimana menjadi hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak serta mencegah masyarakat yang berpotensi sebagai pelaku untuk tidak melakukan kejahatan. Yang menurut penulis kebijakan ini menjadi suatu tujuan untuk mencapai sesuatu yang ditetapkan bagaimana hukum tersebut berlaku dan penerapan dari ketentuan aturan tersebut dimasa mendatang.

3. Data dan Sumber Penelitian

Oleh Penulis, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk Jurnal, skripsi, tesis ataupun disertasi. Adapun data sekunder didalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

⁴⁸ Dyah Oktrina Susanti dan A'An Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 20.

⁴⁹ Saptomo, Ade, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Universitas Andalas. Padang, 2001, hlm. 15.

Ialah bahan yang bersifat memaksa serta mengikat dalam permasalahan yang akan diteliti, yang dimana bahan hukum primer bersumber dari catatan-catatan resmi serta penelitian kepustakaan yang didapatkan dari undang-undang, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undangundang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang menjelaskan tentang bahan hukum data primer, antara lain:

- a) Buku yang berhubungan dengan permasalahan Kejahatan kekerasan

seksual pada anak/phedofilia;

- b) Makalah, jurnal, karya tulis ataupun yurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan Phedofilia;
- c) Hasil penelitian para ahli hukum/lembaga yang terlibat dalam penelitian tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary*, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.⁵⁰

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yuridis normatif dari perspektif tujuannya dapat dibagi menjadi lima pendekatan yaitu⁵¹:

- 1) *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang berlangsung.
- 2) *Case Approach* (Pendekatan Kasus), pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan ditelaah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) *Historical Approach* (Pendekatan Historis), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13-14.

mengenai isu yang dihadapi.

- 4) *Comparative Approach* (Pendekatan Komparatif), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang dari satu negara dengan negara lainnya tentang hal yang sama, di samping undang-undang, putusan pengadilan juga dapat dijadikan perbandingan.
- 5) *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual), pendekatan ini bermula dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum tersebut, penulis akan menemukan definisi hukum, dan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

Sesuai dengan jenis penelitian yang Penulis gunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif dan jika dikaitkan dengan jenis-jenis pendekatan yang disampaikan di atas maka Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini antara lain Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan informasi terkait dengan Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pidanaan. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai formulasi aturan pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pidanaan pada tahap eksekusi dan sesuai dengan

karakter delik (Ibrahim 2006, p. 3).⁵²

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, disertasi, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis dari bahan-bahan hukum yang terkumpul dan diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan kebijakan formulasi sanksi kebiri kima (*Chemical Castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. (Huberman and A.M. 2006).

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab, dimana tiap-tiap bab

⁵² Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006. Hlm. 3

mempunyai keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas. Secara garis besar, penelitian ini terdiri dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan tesis yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I

Berisi tentang latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dari penelitian dimaksud, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, teori atau doktrin, definisi operasional dan metode penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II

Berisi tentang penjabaran mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori dan materi-materi untuk menganalisis hasil penelitian dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan seperti tinjauan umum tentang Kebijakan Formulasi, Sanksi Kebiri Kimia, Tujuan pemidanaan di Indonesia, serta tindak pidana kekerasan seksual dimana anak sebagai korban, guna dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan penelitian yang merupakan bahan penulisan tesis.

BAB III

Membahas tentang uraian dari rumusan masalah mengenai Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Segi Tujuan Pemidanaan.

BAB IV

Dalam bab ini, berisi tentang penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan

dari pembahasan objek penelitian dari bab sebelumnya serta saran yang diberikan Penulis mengenai objek penelitian dimaksud.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

1. Pembaharuan Hukum Pidana

RUU KUHP merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1964. Pembaharuan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofinya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman⁵³.

Menurut **Jay A. Sigler** dalam kutipan **Barda Nawawi Arief** mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna: “Suatu upaya untuk melakukan re-orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosial politik, sosial

⁵³ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 217-227 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.⁵⁴

Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah kebijakan dalam istilah asingnya “*Policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana atau “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*”, “*Strafrechtspolitik*”.⁵⁵

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.⁵⁶

Menurut **A. Mulder** menyatakan “*Strafrechtspolitik*” adalah Garis Kebijakan untuk menentukan:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

⁵⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 20.

⁵⁵ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan **Hukum** Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 217-227 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hlm. 218

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal 19.

- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁵⁷

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi/ fungsionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) ;
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

⁵⁷ MERIA AGUSTINA, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya), 2017. Hlm. 13

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan, yaitu tahap formulasi berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekusi dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparat legislatif).⁵⁸

⁵⁸ Sudarto, tersedia dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 80.

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut **Nils Jareborg** mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:⁵⁹

- 1) Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*) ;
- 2) Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*) ;
- 3) Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) dan Budaya hukum (*Legal Culture*).

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan “*penal policy*” yang merupakan bagian dari “*Modern Criminal Science*” di samping “*Criminology*” dan “*Criminal law*”.

⁵⁹ Nils Jareborg, tersedia dalam Barda Nawawi Arif, Ibid, hlm.81

Kebijakan formulasi/kebijakan legislative dalam menetapkan sistem pidana merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap (Muladi, & Arief, 2010):⁶⁰

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang;
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Sub sistem dari sistem pidana yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pidana. Sistem pidana pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.

2. Pedoman dan Tujuan Pidana

Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pidana ini merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/ petunjuk kebijakan tujuan dan pedoman pidana yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi Hakim (Aparat Pelaksana

⁶⁰ Muladi & Arief, 2010 dalam *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 217-227 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum) dalam menerapkan pidana sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Tujuan pidana mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Prof Barda Nawawi Arief, merumuskan tujuan dan pedoman pidana bertolak dari pokok pemikiran sebagai berikut :⁶¹

- a. Pada hakekatnya undang-undang merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan. Dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan pidana;
- b. Dilihat secara fungsional dan operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritnya sengaja direncanakan melalui tahap ‘formulasi’ oleh pembuat undang-undang, tahap ‘aplikasi’ oleh badan/aparat yang berwenang, dan tahap ‘eksekusi’ oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap tersebut sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan mengenai tujuan dan pedoman pidana;

⁶¹ Moeljatno, *Delik Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 117-118.

- c. Sistem pidanaaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pidanaaan dimaksudkan sebagai ‘fungsi pengendali/kontrol’ dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pidanaaan yang jelas dan terarah.

Terkait dengan pokok pemikiran tersebut, maka tujuan pidanaaan ini dirumuskan oleh konsep sebagai berikut yang tertuang dalam RUU KUHP Tahun 2019 Pasal 52 yang berbunyi:

Pemidanaan bertujuan :

- a. *mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;*
- d. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan*
- e. *Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

Serta pedoman pidanaaan dalam Pasal 53 yang berbunyi: *1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan; 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan.*

Dari tujuan pidanaaan tersebut bisa dilihat bahwa Konsep KUHP Baru bertolak dari dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan

“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” yang merupakan asas kemasyarakatan dan “asas kesalahan/kulpabilitas” yang merupakan asas kemanusiaan. Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai “tindak pidana” dan “pertanggung jawaban pidana”. Di samping itu ditegaskan pula asas kemanusiaan yang ditegaskan dalam kalimat “pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”⁶²

Untuk mencapai sasaran tersebut maka hakim di dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada pedoman yang telah dirumuskan oleh Konsep, bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Oleh karena itu dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :⁶³

a. kesalahan pembuat tindak pidana;

⁶² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014, hlm.50.

⁶³ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2019, hlm. 128

- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Atas dasar tujuan tersebut maka dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perlu diperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, Teori-teori pemidanaan mulai berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁶⁴ Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut/ *Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Teori ini diperkenalkan oleh **Kent** dan **Hegel**. Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.⁶⁵ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh **Andi Hamzah** bahwa pidana adalah hal yang mutlak

⁶⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 10-11.

diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁶⁶

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).⁶⁷

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁶⁸

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:⁶⁹

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26

⁶⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

⁶⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005, hlm. 90.

⁶⁹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 19

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁷⁰

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.⁷¹ Namun, **Andi Hamzah** lebih tegas menyatakan bahwa “pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut”.⁷² Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya.

Dari beberapa pandangan terhadap teori retributif di atas terdapat dua pandangan yaitu, teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni beranggapan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan penganut paham retributif tidak murni menyatakan harus ada batasan-batasan untuk menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan.

⁷⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 105.

⁷¹ JE.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 201.

⁷² Andi Hamzah, *loc.cit.* Hlm. 27

2) Teori Tujuan (*Relatif/Doel Theorien//Utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut **Muladi** tentang teori ini bahwa:⁷³

“Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.⁷⁴ Dari berbagai pandangan tentang tujuan pidanaaan tersebut diatas **Barda Nawawi Arief** membagi dua aspek tujuan, yaitu:⁷⁵

- a) Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
- b) Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak

⁷³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, hlm. 11

⁷⁴ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 16

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 16

pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.

Karl O.Cristiansen mengungkapkan ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :⁷⁶

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. *Teori relatif* ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan

⁷⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm. 26.

kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan (*Integratif/ Vireningstheorieen*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat⁷⁷.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁷⁸

107 ⁷⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.

⁷⁸ Lawyersclubs, *Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan*, 2020,

Teori ini diperkenalkan oleh **Prins, Van Hammel, Van List** dengan pandangan sebagai berikut:⁷⁹

- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :⁸⁰

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Jadi, dalam teori ini pembedaan mensyaratkan agar tidak hanya

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> , diakses pada september 2022.

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 47.

⁸⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 106.

memberikan penderitaan jasmani tetapi juga psikologi dan yang terpenting ialah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

4) Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan/Resosialisasi)

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.⁸¹ Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kondisi sosial lingkungannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*⁸². *Treatment* ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi

⁸¹ Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hlm. 38, <https://media.neliti.com/media/publications/324196-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-923dd67c.pdf>.

⁸² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm.96-97.

pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁸³

5) Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya **Filippo Gramatica**, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁸⁴

⁸³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 12

3. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.⁸⁵ Pidana tambahan menurut **Marjane Termorshuizen** dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁸⁶ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:⁸⁷

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda .

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

- 1) Pencabutan hak – hak tertentu;
- 2) Perampasan barang – barang tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain.

⁸⁵ Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, Rini Apriyani, *Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Desember 2020, 106-114, hlm 108.

⁸⁶ M Najih SH , “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang, 2014, hlm.177

⁸⁷ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.⁸⁸ Mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut **Hermin Hadiati Koeswati** bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :⁸⁹

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya ;
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan ;
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu ;

⁸⁸ M Najih SH, *Op.Cit.*, hlm.178-179

⁸⁹ Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

B. Tinjauan Umum Kebiri Kimia

1. Pengertian Kebiri Kimia dan Praktik Tindakan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia

Hukuman berupa tindakan kebiri kimia atau yang lebih familiar disebut hukuman kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.⁹⁰

Pengebirian akan memberikan dampak menurunnya produksi testosteron yang dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan gairah seksual seseorang. Hukuman ini sangat cocok digunakan untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena para pelaku biasanya memiliki hormon yang berlebih dan memiliki nafsu seksual yang tidak terkendali terhadap anak-anak.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat

⁹⁰ Pasal 1 angka 2 PP 70/2020.

Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai turunan dari UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Aturan ini memberikan negara kewenangan penuh untuk dapat menjatuhkan tindakan kebiri kimia bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Tindakan ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁹¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat Unsur-Unsur tambahan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pada Pasal 81 ayat (5): *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (orang), mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”* Pada pasal tersebut ada beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut menimbulkan banyak korban;

⁹¹ Willa Wahyuni, *Mengenal Hukuman Kebiri Kimia yang Tidak Dijatuhi Hakim ke Herry Wirawan*, 16 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukuman-kebiri-kimia-yang-tidak-dijatuhi-hakim-ke-herry-wirawan-lt620caa002737f/>, diakses pada 25 Januari 2023.

- b. Unsur mengakibatkan luka berat adalah dalam melakukan suatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka berat terhadap orang lain;
- c. Unsur gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan penderitaan pada korban kejahatan dan setelah mengalami gangguan jiwa maka korban mendapat hambatan dalam melaksanakan peranan social;
- d. Unsur penyakit menular adalah penyakit yang menyerang manusia, yang penyakit tersebut berasal dari orang yang terinfeksi atau orang tersebut menginfeksi orang lain;
- e. Unsur terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi adalah gangguan kesehatan terhadap organ reproduksi yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit menular;
- f. Unsur korban meninggal dunia adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁹²

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Pasal 5, hukuman kebir kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tindakan kebir

⁹² DW Inovator, “*Apa Definisi Kematian Menurut Dunia Kedokteran?* | IPTEK: Laporan seputar sains dan teknologi dan lingkungan | DW | 11.07.2018” <https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587> ,diakses 16 Januari 2023.

kimia harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Kemudian dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur pada Pasal 6, tindakan kebiri kimia akan dilakukan dalam tiga tahapan, penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan.⁹³

Pada tahapan penilaian klinis, akan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Selain itu, juga harus berasal dari koordinasi Kementerian Kesehatan dengan pihak kejaksaan. Penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, serta pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Selanjutnya, pada tahap kesimpulan, akan memuat hasil dari penilaian klinis yang memastikan kelayakan pelaku persetubuhan terhadap anak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia tersebut. Terakhir adalah tahapan pelaksanaan kebiri kimia kepada pelaku.

Dikutip dari law.ui.ac.id⁹⁴, jika dalam kesimpulan atas penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama enam bulan.⁹⁵

Dalam masa penundaan itu, akan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan kelayakannya kembali. Apabila masih

⁹³ Haris Setyawan, *Apa Itu Hukuman Kebiri Kimia dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia?*, Nasional Tempo.co, 13 Januari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1549331/apa-itu-hukuman-kebiri-kimia-dan-bagaimana-penerapannya-di-indonesia>, diakses pada 31 Januari 2023.

⁹⁴ Nathalina Naibaho dan Tunggal S, *Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, 03 Februari 2022, Humas FH UI, <https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>, diakses pada 31 Januari 2023.

⁹⁵ Haris Setyawan, *Op.Cit.*

dinyatakan tidak layak, jaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tingkat pertama untuk memutus perkara.

Sementara itu, jika penilaian dan kesimpulan ulang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan layak dikebiri kimia, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja, jaksa akan memerintahkan psikiater untuk melaksanakan kebiri kimia.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia akan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pun dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetujuan kepada anak dilakukan bersama-sama rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik. Pelaksanaan rehabilitasi ini mulai diberikan paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan pelaksanaan tindakan kebiri kimia, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama tiga bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang terakhir. Menurut penulis, penentuan jangka waktu ini perlu didasarkan pada riset yang mendalam, bersifat fleksibel dan dapat diterapkan secara berbeda serta perlu dievaluasi untuk setiap pelaku dengan karakteristiknya masing-masing.

Selanjutnya, tindakan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu

menjalani tindakan kebiru kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada di bawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik, bagaimana dampak tindakan kebiru kimia terhadap pelaku usia muda tersebut? Bagaimana dengan pelaku perempuan dewasa atau transeksual usia dewasa? Apabila berbicara tentang kasus kekerasan seksual, yang ada di benak masyarakat biasanya adalah bahwa pelaku adalah pria dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku dengan jenis kelamin/orientasi seksual lain.⁹⁶

Petugas yang melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia merupakan petugas khusus yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dilakukan atas perintah jaksa, sebagai bagian dari melaksanakan putusan pengadilan. Diskusi yang mengemuka perihal kode etik dari pelaksanaan kebiru kimia dapat diselesaikan melalui teori bioetika kedokteran, yang menjadi jembatan saat terjadi argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum yang muncul sebagai dari perkembangan dan kemajuan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, dan bioteknologi. Sehingga terbuka kemungkinan bahwa dokter dapat melakukan tindakan kastrasi/kebiru kimia sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang patut dihormati serta menjawab diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum.⁹⁷

⁹⁶ Nathalina Naibaho dan Tunggal S, Humas FH UII, *Op.Cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

2. Kedudukan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kode Etik Kedokteran

a) Penerapan Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia masih menuai pro kontra, terutama dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini terdapat dua poros yang saling bersebrangan yang dimana satu pihak mendukung kebiri kimia dengan pertimbangan kondisi kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi dan menimbang bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia merupakan perwujudan dari perlindungan HAM para korban kejahatan seksual anak. Dan dilain pihak, kebiri kimia menuai kontra karena dianggap telah melanggar HAM di mana para pelaku pun tidak pantas mendapat hukuman yang merendahkan derajatnya. Hal ini antara lain didasarkan pada beberapa instrument, baik nasional maupun internasional yang menjamin mengenai HAM, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)* yang telah diratifikasi Indonesia.⁹⁸

Perlindungan terhadap anak oleh negara Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut merupakan implikasi atas adanya ratifikasi terhadap *Convention*

⁹⁸ Astri Astari, Jonathan AndreasThomas Gultom, Fadli Hadiputro, (2021). *Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jurnal Hukum Statuta, 1(1), 37-52. Hlm 40-41.

on *The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁹⁹ Dalam CRC tersebut terdapat 4 (empat) macam hak atas anak yaitu *survival rights* (hak atas kelangsungan hidup), *protection rights* (hak untuk mendapat perlindungan), *development rights* (hak atas perkembangan), dan *participation rights* (hak untuk berpartisipasi). Keempat hak tersebut merupakan hak yang harus terpenuhi sebagai 4 (empat) hak dasar anak yang mana implementasinya dilakukan dalam konteks kepentingan terbaik untuk anak.¹⁰⁰

Kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana *headline* di berbagai pemberitaan, sudah sepatutnya menjadi acuan untuk menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak. Selain itu kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan berbagai efek buruk dan serius bagi anak, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang dan secara terang benerang maupun tersembunyi. Dampak tersebut tidak hanya menyerang anak secara fisik namun juga psikis, yang kemudian dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial korban.¹⁰¹ Kondisi demikian tentu merugikan mengingat anak adalah penerus bangsa. Di mana dalam Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Hal ini kemudian didukung dalam Pasal 65

⁹⁹ Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum. 4(1), hlm. 142

¹⁰⁰ Astri Astari, Jonathan AndreasThomas Gultom, Fadli Hadiputro, Op. Cit., Hlm 41.

¹⁰¹ Windari, R., & Syahputra, A. (2020). *Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia*. Soumatara Law Review, 3(2), h. 247-264.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “*Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya*”

Amira Paripurna, Pakar hukum pidana Universitas Airlangga memberikan pandangan bahwa hukuman kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikannya saat menanggapi kasus dugaan pemerkosaan terhadap belasan santriwati yang dilakukan pemilik pesantren di Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan.¹⁰²

Amira Paripurna setuju jika Pidana tambahan berupa kebiri kimia dikenakan kepada pelaku kejahatan. Menurutnya kebiri kimia tidaklah melanggar HAM, Karena jika mengacu pada PP Nomor 70/2020, di situ dilakukan dengan sejumlah step dan juga masih mempertimbangkan aspek penilaian klinis. Selain itu, Amira juga menambahkan bahwa beleid tersebut juga mengatur soal rehabilitasi kepada pelaku pasca eksekusi kebiri kimia. Ia menegaskan, hukuman kebiri kimia tidak hanya diterapkan di Indonesia saja. Sejumlah negara merespon sadisnya predator anak dengan mengeluarkan aturan mengenai kebiri kimia ini. Di Amerika Serikat sendiri setidaknya ada 10 negara bagian yang menerapkan kebiri kimia ini bagi predator seks.¹⁰³

¹⁰² Tri Subarkah, Media Indonesia, *Pakar Hukum Sebut Kebiri Kimia Tak Langgar HAM*, 14 Desember 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/457764/pakar-hukum-sebut-kebiri-kimia-tak-langgar-ham>, diakses pada 18 Januari 2023.

¹⁰³ *Ibid.*

Dilain hal, kontra Pelaksanaan kebiri kimiawi dengan pemberian zat antiandrogen dianggap sebagai suatu pelanggaran atas HAM mengingat banyaknya efek samping yang dihasilkan kemudian dan menjadikannya bukan lagi sebatas penghukuman, namun masuk pada ranah penyiksaan yang merendahkan martabat manusia.¹⁰⁴

Hal senada kemudian juga dilontarkan oleh **Ryan Cauley** dari Universitas Iowa dalam tulisannya yang berjudul *Is “Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment? Balls are in Your Court”*, mengatakan bahwa sekalipun kebiri menggunakan embel-embel *treatment*, namun tetap saja pelaku menilainya sebagai *punishment*. Secara akademik beliau mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor *“power and violence”* dan bukan faktor *“sexual desire”* atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya daripada motivasi hasrat seksualnya.¹⁰⁵

Menurut Komnas HAM yang mana menganggap bahwa sanksi kebiri bagi pelaku pelecehan seksual tidak tepat, karena dirasa dengan pidana penjara yang selama ini digunakan bagi para pelaku, maka telahlah cukup sebagai bahan hukuman terhadap perbuatan mereka tanpa perlu menjatuhkan pidana kebiri kimia.¹⁰⁶ Hal ini sejalan dengan laporan *World Rape Statistic* Tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri bagi pelaku

¹⁰⁴ Hutapea, M. R. M. (2020). *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3(1), hlm. 26-34.

¹⁰⁵ Cauley, R. (2014). *Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment-Balls Are in Your Court*, Iowa Legislature. J. Gender Race & Just. Hlm. 17

¹⁰⁶ Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1), hlm. 46-51.

perkosaan di berbagai negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.¹⁰⁷

b) Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) dalam Kode Etik Kedokteran

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pidana, khususnya berkaitan dengan pidana tambahan berupa tindakan kebiru kimia yang dilakukan terhadap pelaku pedofilia. Hal ini akan menimbulkan permasalahan pada tahap aplikasinya, karena apabila kembali ke KUHP, maka hukuman kebiru kimia tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku pedofilia.

Sedangkan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut, pelaksanaan kebiru kimia ini seharusnya di atur oleh peraturan pemerintah yang juga belum disebutkan mengenai teknis dari hukuman kebiru tersebut. Dengan tidak adanya penjelasan secara tegas dan rinci tentang pertanggungjawaban dan pedoman pidana kebiru kimia bagi pedofilia dapat menjadi masalah dan penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Nur Hafizal Hasanah & Eko Soponyono. *Op.cit.*, hlm. 309.

¹⁰⁸ Endik Wahyudi, Gerry Joe, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiru Kimia Di Indonesia Yang Akan Datang*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 4 No. 1 Juni 2020 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online), hlm. 48-49.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP 70/2020) sebagai aturan pelaksana dari UU 17/2016. Hal lain yang juga menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan pelaku eksekusi atau eksekutornya. Ini menjadi penting sebab sudah munculnya permasalahan dengan dikeluarkan putusan hukuman kebiri pada pelaku pedofilia tahun 2019 yang lalu.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menyatakan: *“Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) (salah satunya memuat tentang tindakan kebiri) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”*.

Pasal 3 PP 70/2020 menyebutkan bahwa: *“Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.”*

Dari hal tersebut, tentulah dalam pemberian pidana tindakan kebiri kimia tersebut haruslah dilakukan oleh orang yang ahli yang bergerak dalam bidangnya, tak lain dan tak bukan dalam hal ini pihak yang dimaksud tersebut

adalah dokter. IDI mengatakan bahwa menolak menjadi eksekutor pidana kebiri kimia yang telah di undangkan tersebut. Pada saat itu, ketika UU 17/2016 dikeluarkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Hal ini dikarenakan kebiri kimia dinilai bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran.¹⁰⁹

Pada Pasal 81 ayat 7 jo Pasal 81A ayat 4, yang menyakan pelaksanaan kebiri kimia dan rehabilitasinya diatur melalui Peraturan Pemerintah. Kenyataan yang terjadi saat ini, dua kali putusan di jatuhkan kepada pedofilia, Peraturan Pemerintah terkait teknis tersebut belum juga dikeluarkan. Dimana mekanisme dalam Peraturan Pemerintah belum dikelaurkan, karena dari pemerintahpun tidak melibatkan Ikatan dokter sebagai *Leading Sectornya*.

Dalam Pasal 5 Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 menyebutkan bahwa *“setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.”*

Penjelasan dari Pasal 5 tersebut bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi

¹⁰⁹ Astari, A., Gultom, J. A. T., Hdiputro, F. (2021). *Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jurnal Hukum Statuta, 1(1), 37-52. Volume 1 Nomor 1, Desember 2021. Hlm. 49

saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan.

Dalam melakukan tindakan medis, para dokter terikat untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- 3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.¹¹⁰

Seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan manusia. Ini sesuai dengan Pasal 11 KODEKI yang menyatakan bahwa seorang dokter harus menyadari bahwa manusia memiliki hak hidup yang akan berkembang pada saatnya secara alamiah menjadi HAM, suatu hak dasar yang utuh, tak dapat dikurangi karena ia adalah semata-mata manusia. Ini yang mendorong IDI memandang bahwa pemberian kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidaklah dapat dilakukan karena pelemahan daya tahan psikis

¹¹⁰ Departemen Kesehatan R.I., Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/MENKES/PER/III/2008.

maupun fisik pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi kedokteran itu sendiri.

Padahal essensi pemberian hukuman kebiri kimia adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi narapidana agar ia sadar. Sehingga pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.¹¹¹ Dengan pemberian hukuman kebiri kimia dapat menurunkan hasrat seksual dari si pelaku, sehingga masyarakat merasa aman dan diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak pidananya.

Kemudian ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukuman kebiri kimia. Sehingga, apabila di kemudian hari dokter diharuskan untuk menjadi eksekutor pemberian kebiri kimia, maka ia harus melaksanakannya, karena ini merupakan perintah undang-undang yang mana menjadi alasan pembenar, dan terhadapnya tidak boleh menolak sebagaimana yang tercantum di dalam penjelasan Pasal 5 KODEKI.

Anggota IDI Cabang Jakarta Timur, **Dokter Wahyu Cahyono**, mengatakan bahwa “Penolakan IDI, bukan hanya sebatas karena efek medisnya saja, melainkan karena berbenturan norma dengan hukum

¹¹¹ Wahyuni, F. (2016). *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Media Hukum, 23(1), hlm. 109.

Kesehatan”.¹¹² Hal tersebut selaras dengan Pasal 72 butir (b) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 berbunyi :

“Setiap orang berhak: menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama”.

John Stinneford, seorang profesor hukum yang berasal dari Universitas Florida menyatakan, “subjek dari kebiri kimiawi akan mengalami proses yang disebutnya ‘melumpuhkan organ’ dan dapat disebut sebagai suatu penyiksaan. Dalam tulisan yang sama, dia menyatakan bila kebiri kimiawi adalah tindakan yang kejam dan merupakan hukuman yang tidak biasa, karena melanggar Amandemen Ke-8 dari Konstitusi Amerika Serikat.¹¹³

C. Ketentuan Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Perlindungan Anak menurut Peraturan Perundang- Undangan

Anak di Indonesia

Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapatkan perlindungan. Hak Asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹¹² *Ibid.* Hlm 49

¹¹³ The Eighth Amendment to the U.S. Constitution reads: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. (<http://www.opposingviews.com/i/world/law-south-korea-permits-chemical-castration-sex-offenders> dan https://www.law.cornell.edu/constitution/eighth_amendment)

tentang Hak-Hak Anak.¹¹⁴ Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.¹¹⁵

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, sebagai berikut :

- “(1) *Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.*
- (2) *Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*”

Perlindungan terhadap anak oleh negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut merupakan implikasi atas adanya ratifikasi terhadap *Convention on The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun

¹¹⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm. 1

¹¹⁵ Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia “Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur”* Edisi Pertama, 2018, Januari, Kencana, Hlm. 2

¹¹⁶ Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum. 4(1), hlm. 142.

2002 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dengan itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan ketentuan umum perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah maraknya kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual kini sudah menjadi isu yang mendunia dan mendapatkan banyak perhatian oleh berbagai pihak. Angka kekerasan terhadap anak ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terutama di masa pandemi, kekerasan seksual anak ini juga berada pada angka yang cukup tinggi. Kekerasan yang semakin menghantui ini tentunya memerlukan suatu penanganan khusus dan penyelesaian yang optimal, termasuk dalam hal ini dari segi hukum.

Dalam menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual yang dalam hal ini terhadap anak melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU

17/2016). Adapun di dalamnya mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebiru kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.

Dalam hal ini yang menjadi dasar dikeluarkannya aturan tersebut adalah dikarenakan meningkatnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang secara signifikan dapat membahayakan jiwa anak, pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Ini dikarenakan negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka dikeluarkan aturan tersebut.¹¹⁷

Jenis pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai berikut: Penjelasan pada Pasal 81 ayat 6 yang sebagai berikut: *“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”* adalah berupa tindakan yang diberikan oleh pengadilan untuk mengumumkan identitas serta informasi tentang pelaku

¹¹⁷ Astari, A., Gultom, J. A. T., Hdiputro, F. (2021). *Op.Cit.*, Hlm. 48.

kepada orang banyak atau masyarakat dalam bentuk surat yang terpampang dalam papan pengumuman, koran atau majalah atau bahkan melalui internet agar masyarakat mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Penjelasan pada Pasal 81 ayat 7 yang sebagai berikut: *“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”* adalah tindakan yang berupa suntikan kimia dan pemberian suntikan kimia tersebut dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81 ayat (8) menjelaskan yang sebagai berikut : *“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”* adalah pidana tambahan harus dijatuhkan bersamasama dengan pidana pokok. Pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial dan mengaju pada tujuan pemindaan yang ada di Indonesia yaitu teori *absolute* (pembalasan) dan teori *relatif* (kemanfaatan).¹¹⁸

Penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 45.

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016 sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1

(satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;

- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini kemudian kian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 70/2020 menyatakan:

“Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak Menurut KUHP

Berbicara mengenai kejahatan terhadap anak sebenarnya telah diatur dalam KUHP kita, tetapi memang pengaturannya dalam KUHP belum secara eksplisit mengatur tentang perlindungan terhadap anak. KUHP sebagai induk dari semua ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia, yang secara garis besar terbagi atas beberapa buku, yakni Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran.

KUHP membagi dalam dua golongan besar mengenai tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Adapun mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap anak, di dalam KUHP terletak pada delik kesusilaan yaitu digolongkan dalam tindak pidana kejahatan. kejahatan terhadap anak di dalam tindak pidana kesusilaan itu dinamai sebagai perbuatan cabul.

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul itu diatur dalam beberapa pasal, diantaranya perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang sepatutnya diduga belum dewasa atau anak-anak baik perempuan maupun laki-laki. Misalnya Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295 yang semuanya merupakan kejahatan di dalam Bab XIV Buku II KUHP.

Pasal 293

Pasal 293 mengatur Menggerakkan Orang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul, yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya yang dilakukannya itu.
- 3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

Pasal 294 mengatur tentang Perbuatan Cabul terhadap Anak, Anak Tirinya, dan Lain Sebagainya, yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 91.)
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:

- a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya; (KUHP 92.)
- b. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan di situ. (KUHPerd. 287; KUHP 35, 292, 295, 298.)

Pasal 295

Pasal ini mengatur tentang Kejahatan Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Anaknya, Anak Tirinya, Anak Angkatnya, dan Lainnya yang Belum Dewasa, Yang berbunyi :

(1) Diancam:

- a. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; (KUHP 91.)
- b. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, di luar yang tersebut dalam nomor 1' di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya. (KUHP 35, 292, 294, 296, 298.)

Tetapi beberapa pasal diatas hanya mengatur perbuatan cabul yang perbuatan tersebut tidak mengarah pada persetujuan paksa, sebab dalam KUHP hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pada pasal ini bersetubuh didefinisikan sebagai pemerkosaan bila dilakukan di luar perkawinan (baik pada perempuan dewasa atau belum dewasa). kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.

Seiring dengan berkembangnya ragam kebutuhan hukum untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, maka KUHP tersebut dianggap tidak lagi mampu menampung kebutuhan hukum atas kejahatan yang dialami oleh anak itu sendiri. Artinya dengan dasar itu diperlukan pembaharuan hukum yang lebih khusus untuk melindungi anak sebagai korban kejahatan. Sehingga kemudian pemerintah menerbitkan Perppu yang hingga kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Segi Tujuan Pemidanaan

Dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, penjatuhan tindakan kebiru kimia akan dibarengi dengan adanya pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku.

Secara umum telah diuraikan bahwa tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat lain, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai, menjadi sarana memperbaiki pribadi diri pelaku dari kejahatan itu sendiri, serta untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain.

Penjatuhan Sanksi kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak tentu memiliki tujuan tertentu yang dianggap sebagai balasan yang setimpal terhadap tindak pidana tertentu yang layak dijatuhi hukuman mati. Dalam kasus ini, tujuan sanksi kebiru kimia juga dapat diterapkan berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual yang dilakukan oleh si pelaku terhadap

korbannya. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dalam mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana, antara lain teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Pertama adalah Teori Absolut, dimana Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat orang lain menderita (*leed met leed vergelding worden*). Sehingga pada Teori Absolut didasarkan pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual jika ditinjau dari teori ini maka akan sesuai apabila tujuan penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pada dasarnya, maksud dari teori absolute ini adalah ketika suatu kejahatan dianggap berlebihan maka diperlukan penjatuhan pidana berupa pembalasan terhadap pelaku.¹¹⁹

¹¹⁹ Marissa Anggraini Sumali, *Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah*

Kedua, teori relatif yang dimana mensyaratkan bahwa pemidanaan ditujukan sebagai sarana untuk pencegahan, baik pencegahan khusus (pelaku) maupun umum (masyarakat). Dalam artian tujuan pemidanaan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa teori relatif lebih melihat kedepan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*).¹²⁰

Jika dilihat dari Teori Relatif, penjatuhan hukuman kebiri lebih menekankan pada aspek pencegahan secara umum meski banyak dipertentangkan, hukuman kebiri masih dapat menjadi salah satu cara yang dapat di diskusikan untuk diterapkan jika dilihat dari aspek tujuannya ketika disuntik zat kimia kebiri maka hormon gairah seseorang menjadi hilang dan membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya atau lebih tepatnya pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya tersebut karena tidak mampu (bergairah). Dengan alasan tersebut maka penerapan hukuman kebiri ini dapat menjadi pencegah pelaku melakukan kembali kejahataannya.

Ketiga adalah teori gabungan, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat

Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, Hlm. 36

¹²⁰ Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap anak*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, Hlm.115.

disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu, pidana juga harus membuat jera dan memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat terpidana. Konsep pemidanaan di Indonesia menurut penulis sejalan dengan teori ini, sebab Sebagaimana menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. UU itu menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyaraktan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik. Lapas bukan hanya sebagai suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat untuk membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang. Agar setelah menjalani pembinaan di dalam lapas dapat menjadi orang-orang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.¹²¹

Keempat Teori *Treatment*, teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.¹²² Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Dalam teori ini, penjatuhan kebiri kimia sebagai tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada

¹²¹ *Ibid.* Hlm. 116.

¹²² Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hlm. 38, <https://media.neliti.com/media/publications/324196-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-923dd67c.pdf>.

pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Yang terakhir, *kelima* yaitu teori perlindungan masyarakat dimana tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti social. Penjatuhan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual jika ditinjau dari teori ini tidak sesuai dengan tujuan hukum apabila mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) karena membuat adanya ketidakadilan antaran pelaku dan korban.

Dilihat tujuan dijatuhkannya tindakan kebiri kimia ini yang terdapat di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang bertujuan :

1. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak
2. Memberi efek jera terhadap pelaku, dan
3. Mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Frasa “untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual” dan dalam Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan, “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.¹²³

¹²³ Ary Prasetyo Handoko, *Eksistensi PidanaKebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, Hlm.89.

Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “*Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi*”. Secara implisit mengandung makna bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan sanksi yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya, dengan dijatuhkan tindakan kebiri kimia ini merupakan sebagai salah satu tindakan atau upaya perawatan atau pemulihan atau pembelajaran selama dua tahun kepada terpidana agar tobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi.¹²⁴

Kita ketahui, bahwa hukum selalu berkembang dan harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman, dan sebagaimana kita ketahui filosofi pidana tindakan yaitu pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran dalam penghukuman, bukan pidana badan. Maka dari itu dengan dimasukkannya kebiri kimia ini ke dalam bentuk tindakan penghukuman, merupakan salah satu dari sistem hukum yang diperbarui pada saat ini karena menurut penulis pidana kebiri kimia ini merupakan salah satu dari bagian dari upaya pengajaran, pendidikan atau pemulihan terhadap pelaku, dalam konteks fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini pidana badan atau pemberian kebiri kimia ini merupakan salah satu dari upaya mendidik dan mengajar bagi pelaku. Dengan kata lain kebiri kimia merupakan suatu sanksi tindakan yang dikenakan untuk menderitakan pelaku. yang dimaksud penderitaan ini adalah sebagai upaya dari pemulihan, pengajaran atau pendidikan terhadap pelaku agar taubat, jera dan tidak mengulangi lagi

¹²⁴ *Ibid.*

perbuatannya serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan pelaku.

Walaupun undang-undang yang memuat sanksi tindakan kebiri kimia telah diterapkan dalam bebara perkara, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan juga rehabilitasi terhadap pelaksanaan kebiri kimia belum juga dikeluarkan. Bahkan, dari dikeluarkannya PERPU tersebut, tercatat beberapa kasus penjatuhan pidana Kebiri Kimia. (Lihat Tabel)

Terdakwa	Kronologis dan Korban	Putusan
Muhammad Aris (20)	Telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 anak yang rata-rata masih dibawah umur atau siswa TK. Aris melakukan kejahatan tersebut sejak tahun 2015 hingga 2018 dengan modus mencari korban anak saat pelaku pulang kerja.	Pengadilan Negeri Mojokerto dengan perkara No. 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, tanggal 02 Mei 2019, menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 12 Tahun dan denda Rp. 100.000.000., subsider 6 bulan kurungan dan juga memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.
Rahmat S. Santoso (30)	Melakukan kekerasan seksual kepada 15 anak muridnya dalam waktu yang cukup lama sepanjang tahun 2017 hingga 2019. Rahmat adalah seorang	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada November 2019 menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 12 Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000., subsider 3 bulan

	<p>pembina gerakan Pramuka di Surabaya. Dengan dalih latihan Pramuka di rumahnya. Dan yang lebih mengerikan, dari hasil pendampingan psikologis beberapa korban ada yang terindikasi akan melakukan hal yang serupa atau menjadi pelaku</p>	<p>penjara serta pidana tambahan kebiri kimia.</p>
Dian Ansori	<p>Pegawai pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur telah mencabuli anak 13 tahun yang juga telah menjadi korban pemerkosaan yang bermula dilakukan oleh kerabat korban. Dian yang saat itu merupakan anggota UPT P2TP2A Lampung Timur berinisiatif memberikan pendampingan terhadap korban. Tidak hanya</p>	<p>Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020PN Sdn, tanggal 9 Februari 2021, Lampung Timur menjatuhkan vonis kepada Dian Ansori dengan hukuman Pidana Penjara selama 20 Tahun dan membayar Restitusi kepada korban sebesar Rp. 7.700.000 serta pidana Kebiri Kimia.</p>

	<p>memperkosa, Dian juga menjual korban ke beberapa pria hidung belang. Kasus tersebut sejak korban menjalani program pendampingan dari UPT tersebut pada April hingga Juni 2020.</p>	
<p>Agung Saputro Als. Agung Bin Riyanto</p>	<p>Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya.</p>	<p>Putusan PN BANJARMASIN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm Tanggal 5 Desember 2022, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020)</p>

(Sumber Tabel : Data yang diolah Oleh Penulis)

Hukuman kebiri yang akan diberikan kepada **Muh Aris (20)** di Pengadilan Mojokerto tanggal 02 Mei 2019 dan **Rahmat Santoso Slamet (30)** pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan 18 November 2019, tidak bersifat permanen. Hukuman kebiri akan diberikan setelah sisa waktu hukuman penjara tinggal 2 tahun lagi. Dosis obat yang akan diberikan untuk kebiri kimia paling lama hanya 6 bulan, jadi terdakwa mendapat 4 kali suntikan kebiri kimia. Setelah keluar dari penjara jaksa harus bertanggung jawab menjamin kesehatan terdakwa kembali. Kasus ini merupakan kasus pertama yang dijatuhi hukuman kebiri di Indonesia, Kejaksaan Negeri selaku eksekutor kesulitan mencari rumah sakit untuk pelaksanaan hukuman kebiri dikarenakan belum memiliki petunjuk teknis. Akan hal tersebut pihak Kejaksaan Negeri masih mengonsultasikan kepada Kejaksaan Agung mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri tersebut.¹²⁵

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri karena dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter yang mana mewajibkan setiap dokter mematuhi dan menjunjung tinggi serta mengamalkan Sumpah Dokter. Dengan adanya dasar keterikatan terhadap Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tidak mungkinnya diperoleh persetujuan dari terpidana atau keluarga terpidana untuk mengizinkan pelaksanaan hukuman kebiri berdasarkan alasan tersebut dokter tidak dapat melaksanakannya.

¹²⁵ Rachmawati, Cerita di Balik Kebiri Kimia di Mojokerto, Kesulitan Mencari RS untuk Eksekusi hingga Belum ada Juknis dari MA, Kompas.com, 26 Agustus 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/07200041/cerita-di-balik-kebiri-kimia-di-mojokerto-kesulitan-mencari-rs-untuk>, diakses pada 24 Januari 2023.

Selain itu belum jelasnya bagaimana pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor hukuman kebiri.¹²⁶

Sama halnya dengan pandangan Hak Asasi manusia bahwa hukuman kebiri tersebut dianggap tidak sesuai dalam penerapan hukum pidana di Indonesia dan hukuman kebiri tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan seseorang baik dalam melanjutkan keturunan maupun kebebasan dari penyiksaan. Serta penerapan hukuman tersebut belum tentu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan belum adanya jaminan bahwa dengan pegebirian dapat mengurangi jumlah kejahatan seksual terhadap anak bahkan para pelaku dapat melakukan hal yang lebih berbahaya dari sebelumnya.

Dilihat dari sisi lain tidak ada perbuatan kejahatan yang tidak melanggar hak asasi orang lain. Oleh sebab itu sanksi yang diterapkan merupakan balasan dari setiap perbuatan yang ia lakukan.¹²⁷ Selain itu juga berdasarkan pertimbangan sosiologis seperti terpidana yang tidak berbuat sebagaimana seharusnya orang dewasa yang memiliki kewajiban melindungi dan menolong korban yang masih dibawah umur. Serta keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah dan layak dijatuhi pidana yang setimpal agar terciptanya keadilan, bukan hanya terhadap pelaku, namun juga keadilan terhadap korban dan keluarganya, serta adanya ketenteraman bagi masyarakat. Dengan demikian penjatuhan pidana ini ada unsur

¹²⁶ Marissa Anggraini Sumali, *Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, Hlm. 43-44.

¹²⁷ *Ibid.* 47

penjaraannya, juga ada unsur pencegahan khususnya bagi pelaku serta pencegah umumnya bagi masyarakat, sesuai dengan teori gabungan.¹²⁸

Jadi berdasarkan tujuan pidana di atas, penulis menyimpulkan bahwa penjatuhannya hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diterapkan sesuai dengan tujuan utama pidana yaitu untuk pemulihan, pengajaran atau mendidik. Dilihat dari teori yang telah dijelaskan maka hukuman kebiri di Indonesia termasuk dalam teori gabungan, upaya pemulihan tersebut selain memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak dapat mengulangi perbuatannya dengan penderitaan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku terhadap korban serta juga menjadi pembelajaran kepada masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa sebagaimana telah mengetahui konsekuensi yang dapat diterima apabila perbuatan hukum tersebut dilanggar.

Tujuan tindakan kebiri kimia tersebut adalah perpaduan antara penjaran, pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan gangguan pedofilia. Termasuk tercapainya tujuan pengaturan tindakan kebiri kimia yakni untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹²⁹ Salah satu Indikasi bahwa Tujuan tersebut

¹²⁸ Endang Yuliana Sulistiawati, Dr. Yb. Irpan & Tiara Sari, Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Laporan Penelitian,, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2020, <http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/20Laporan%20Penelitian%20Endang.pdf>, Hlm. 10.

¹²⁹ Nathalina Naibaho dan Tunggal S, *Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, 03 Februari 2022, Humas FH UI, <https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>, diakses pada 27 Januari 2023.

dapat dikatakan telah berhasil dicapai yaitu apabila kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi, atau setidaknya telah terjadi penurunan jumlah yang signifikan. Namun Kenyataannya kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga saat ini bisa dikatakan masih sering menghiiasi pemberitaan di media baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi karena belum adanya eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman kebiri, disebabkan karena undang-undangnya menetapkan bahwa eksekusi baru dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara sebagai pidana pokoknya.

Dengan adanya pemberian sanksi tindakan berupa pemberian hukuman kebiri merupakan langkah baru dalam pembaruan sistem hukum di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan rasa aman, nyaman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Meski banyak yang tidak setuju hukuman kebiri karena menganggap kebiri itu melanggar HAM, tetapi bukankah pelaku kejahatan tersebut terlebih dahulu melanggar HAM juga. Fungsi keadilan dan fungsi sosial harus seimbang antara pemberian pidana bagi pelaku atas perbuatannya juga kesejahteraan antar pelaku dengan pihak korban atau masyarakat dapat terjalin kembali dengan baik seperti semula. Selain itu perlunya bimbingan dari lingkungan sekitar terhadap pelaku dan korban untuk tidak mengucilkan, agar pelaku dapat kembali kemasyarakat dengan perbaikan moral dan korban sendiri dapat terlepas dari rasa trauma yang dialami. Serta dapat hidup berdampingan antara pelaku dan korban

secara damai tanpa adanya dendam terhadap pelaku setelah rasa adil antara pihak telah terlaksana.¹³⁰

B. Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Mendatang

Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut **Rene David dan Brierley**, manfaat dari perbandingan hukum adalah¹³¹ :

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pendapat **Rene David dan Brierley** di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan hukum nasional dan mempererat kerjasama internasional. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan bahan

¹³⁰ Marissa Anggraini Sumali, *Op.Cit.* hlm. 51

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional. Kejahatan Seksual Pedofilia telah dihampir semua negara di dunia. Oleh karena itu setiap negara berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam rangka perlindungan masyarakatnya dari dampak negatif kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan Negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual, baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan-masukan. Selain itu juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan seksual terhadap anak yang terus berkembang. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat. Berikut ini negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, antara lain:¹³²

1. Amerika Serikat

Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun

¹³² Media.com, —Negara-Negara Yang Terapkan Hukuman Kebiri Untuk Penjahat Seksual, | media.iyaa.com, 2016

1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual.

2. Polandia

Pemerintah Polandia meloloskan aturan yang mengatur hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sejak tahun 2009. Namun aturan tersebut baru diberlakukan sejak tahun 2010. Penerapan hukum kebiri di Polandia dilakukan secara paksa terhadap pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, narapidana harus didampingi oleh psikiatris sebelum menjalani hukuman ini.

3. Moldova

Mulai pertengahan tahun 2012, Pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapat kecaman dari *Amnesty International* dan disebut perlakuan tidak manusiawi. *Amnesty International* menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.

4. Estonia

Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks mulai tahun 2012. **Kristen Michal**, Menteri Kehakiman Estonia pada saat itu menyebutkan bahwa hukuman kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seks. Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku *pedofilia* (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).

5. Israel

Tidak diketahui secara pasti kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009. Hukuman tersebut diberlakukan secara sukarela, sehingga harus ada kesediaan dari si pelaku untuk menjalankannya. Saat itu, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik bersedia menjalani pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang. Sebelum menjalani hukuman kebiri, kedua pelaku telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu.

6. Argentina

Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi. Hukuman kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional

atau konstitusional Argentina. Sebanyak 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani hukuman kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani.

7. Australia

Hukuman kebiri kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, antara lain Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

8. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melakukan hukuman kebiri kimia pada Juli 2011 untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan hukum kebiri kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan revisi rancangan undang-undang hukum kebiri. Namun di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan

bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri.

9. Rusia

Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. Berdasar aturan yang berlaku, perintah hukuman kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang ditunjuk langsung oleh pengadilan yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan *zat depoprovera* yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

10. Jerman

Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan hukuman Orchiectomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidana pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai hukuman kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa praktek itu "sedang ditinjau ulang." Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek sampingan. Dan yang paling penting: terpidana bersedia menjalani kebiri kimia (sukarela).

11. Inggris

Ilmuwan terkenal yang kisah hidupnya baru saja diangkat dalam film berjudul *The Imitation Game*, Alan Turing, juga menjadi korban dari tindakan kebiri. Ia ditangkap polisi Inggris di tahun 1952 karena menjadi homoseksual. Tak tahan menjalani efek dari suntikan kebiri, Turing akhirnya bunuh diri di usia 41 tahun. Penemu komputer ini kemudian secara resmi dibersihkan namanya oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2013. Saat ini para narapidana kejahatan paedofilia di Inggris secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Mereka memang tak mau kejahatan itu terulang lagi. Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014 serta diberikan keringanan pengurangan pidana pokoknya (penjara).

Berdasarkan data-data Negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia diatas, terlihat bahwa lebih banyak Negara yang menerapkan hukuman kebiri tersebut secara terbuka alias secara sukarela oleh pelaku kejahatan seksual tersebut,

seperti Negara Inggris, Jerman, Argentina, Israel dan Estonia. Hal lain diberlakukan di Australia yang menggunakan hukuman kebiri kimia sebagai pengobatan dan bahkan di Negara Inggris, diberikan pengurangan pidana pokoknya apabila pelaku menerima hukuman kebiri kimia. Serta beberapa Negara lainya diberlakukan secara kaku atau secara paksa sebagai hukuman pidananya, seperti beberapa Negara bagian Amerika Serikat, Rusia dan Korea Selatan. Tetapi Amerika Serikat bagian Lousiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*.

Dokter Wahyu dalam wawancaranya mengatakan, dalam penerbitan hukuman medis, kita mesti lihat juga dari sisi medis terhadap perilakunya. Pedofilia merupakan kelainan seksual karena kecintaannya/kesukaannya terhadap anak yang berlebihan sehingga kelainan ini menyebabkan atau mendorong gangguan psikologis, yang pada akhirnya menjadi penyakit kejiwaan.¹³³

Dari hal dasar itu, **Dokter Wahyu** lebih menyarankan pelaku kejahatan seksual Pedofilia, selain pemberatan pidana penjara, seyogyanya dibarengi dengan *treatment* atau pengobatan terhadap gangguan medis dan psikologisnya. Lamanya *treatment* atau pengobatan tersebut, tergantung dari kondisi si Pelaku. Hal yang serupa disampaikan oleh Ketua Umum IDI, **Dr. Daeng M. Faqih**, dalam Podcast Youtube dengan detik.com¹³⁴, yang mendukung hasil dari wawancara dengan **Dokter Wahyu**, lebih baik kebiri kimia itu dijadikan rehabilitasi (*treatment*),

¹³³ Endik Wahyudi, Gerry Joe, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Yang Akan Datang*, MIMBAR YUSTITIA, Vol. 4 No. 1 Juni 2020 P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online), hlm. 50.

¹³⁴ Detik.com, —Wawancara Kebiri Kima Dengan Ketua Umum IDI, Indonesia, 2019.

karena belum tentu yang dikebiri kimia si terpidana sembuh total, karena hukum Indonesia mengatur pidana sekian tahun lalu dilepas kembali ke masyarakat umum bukan dipenjara seumur hidup, kalau belum sembuh sama saja dengan melepas predator seksual. Istilah *rehabilitasi* digunakan **Dr. Daeng** karena pedofilia ini terbilang cukup kompleks. Pedofilia bisa karena libido atau hasrat seksual yang tinggi atau karena gangguan psikologisnya/ gangguan kejiwaannya. Apabila dalam kasus tersebut, pedofiliannya karena gangguan psikologis, lalu diberikan suntikan untuk menurunkan hormon seksual/libidonya, tentu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Solusi terbaik adalah dengan *rehabilitasi* guna memastikan pelaku pedofilia tersebut telah sembuh total sebelum dikembalikan ke masyarakat umum.¹³⁵

Berdasarkan penelitian tersebut, maka Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Mendatang bisa dilihat dari pelaku yang melakukan kejahatan serta diberikan regulasi terbaru mengenai substansi undang-undang sanksi kebiri kimia mengenai penetapan eksekutor, tata cara dan anggaran pelaksanaan hukuman kebiri serta melibatkan Ikatan dokter sebagai *Leading Sectornya*. Sehingga dapat tercapainya tujuan pemidanaan dan berdasarkan teori yang dapat digunakan dimasa mendatang yaitu Teori *Treatment* dan Teori Gabungan.

Dimana bahwa tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan

¹³⁵ Endik Wahyudi, Gerry Joe, *Op.Cit.*, hlm. 50.

terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan *rehabilitasi* (perbaikan) dan *treatment* (perawatan) secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang.¹³⁶

Dalam hal pelaku persetubuhan terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan (*retributif*) dan teori pencegahan (*Relatif*) atau yang biasa disebut dengan teori gabungan.

Tindakan kebiri kimia memiliki tujuan rehabilitasi jika dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia bertujuan untuk menyembuhkan “penyakit” yang terdapat dalam diri pelaku yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Lalu, sanksi ini akan bersifat retributif jika tindakan kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. Penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang tidak

¹³⁶ Nathalina Naibaho dan Tunggal S, Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual, 03 Februari 2022, Humas FH UI, <https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>, diakses pada 27 Januari 2023.

memiliki penyimpangan seksual pedofilia akan menjadi suatu hal yang tidak memiliki manfaat dan hanya memberikan rasa takut bagi pelaku. Untuk itu, dalam upaya menghormati hak dasar pelaku, sebelum dilakukan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang menyeluruh terhadap pelaku sebagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko atas dampak lain yang tidak diharapkan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia.¹³⁷

¹³⁷ Nathalina Naibaho dan Tunggal S, Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian sanksi tindakan berupa pemberian hukuman kebiri kimia merupakan langkah baru dalam pembaruan sistem hukum di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan rasa aman, nyaman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Fungsi keadilan dan fungsi sosial harus seimbang antara pemberian pidana bagi pelaku atas perbuatannya juga kesejahteraan antar pelaku dengan pihak korban atau masyarakat dapat terjalin kembali dengan baik seperti semula. Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia mengenai penerapan hukuman kebiri lebih mendominankan kepada tujuan pemidanaan dalam teori gabungan dimana dalam undang-undang setelah adanya pemberian hukuman pokok adanya tambahan hukuman kebiri. Tujuan tindakan kebiri kimia tersebut merupakan perpaduan antara penjeraan, pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tercapainya tujuan pengaturan tindakan kebiri kimia yaitu untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimasa mendatang. Dalam pemberian sanksi kebiri kimia tersebut tetap diawasi sebagai tujuan

pemulihan pelaku dan menjadi media pengajaran dan mendidik pelaku sendiri agar tidak diulangi dan bagi masyarakat lainnya agar memiliki rasa takut untuk tidak melakukan hal tersebut. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan sosiologis seperti terpidana yang tidak berbuat sebagaimana seharusnya orang dewasa yang memiliki kewajiban melindungi dan menolong korban yang masih dibawah umur. Serta keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah dan layak dijatuhi pidana yang setimpal agar terciptanya keadilan, bukan hanya terhadap pelaku, namun juga keadilan terhadap korban dan keluarganya, serta adanya ketenteraman bagi masyarakat. Dengan demikian penjatuhan pidana ini ada unsur penjeraannya, juga ada unsur pencegahan khususnya bagi pelaku serta pencegah umumnya bagi masyarakat, sesuai dengan teori gabungan. Dilihat dari sisi lain, tidak ada perbuatan kejahatan yang tidak melanggar hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itu sanksi yang diterapkan merupakan balasan dari setiap perbuatan yang ia lakukan.

2. Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Mendatang bisa dilaksanakan dengan cara merujuk pada pelaku yang melakukan kejahatan serta membuat regulasi terbaru mengenai substansi undang-undang sanksi kebiru kimia tentang penetapan eksekutor pelaksanaan hukuman kebiru dengan melibatkan Ikatan dokter sebagai *Leading Sectornya*. Sehingga dapat tercapai tujuan pemidanaan berdasarkan Teori *Treatment* dan Teori Gabungan yang dapat digunakan dimasa mendatang. Dimana bahwa

tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh karenanya perlu untuk diobati untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Proses penyembuhan tersebut dapat diterapkan dengan mengurangi produksi hormon pelaku sekaligus melakukan *rehabilitasi* (perbaikan) dan *treatment* (perawatan) secara psikis, yang mana kedua tindakan tersebut dapat menghilangkan dorongan seksual pelaku yang menyimpang. Dalam hal pelaku persetubuhan terhadap anak bukan merupakan penderita gangguan pedofilia, maka pelaku tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan yang perlu untuk diobati. Dengan demikian, tindakan kebiri kimia sebenarnya bukan hanya sebagai sanksi yang bertujuan rehabilitasi, namun memiliki tujuan sebagai pembalasan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang merupakan integrasi dari teori pembalasan (*retributif*) dan teori pencegahan (*Relatif*) atau yang biasa disebut dengan teori gabungan.

B. Saran

1. Penetapan undang-undang sanksi kebiri kimia masih meninggalkan banyak kekurangan dan kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih untuk bagaimana selanjutnya undang-undang sanksi kebiri kimia tersebut, akan

dihilangkan atau membuat regulasi baru tentang substansi undang-undang sanksi kebiri kimia ini mengenai penetapan eksekutor, tata cara dan anggaran pelaksanaan hukuman kebiri tersebut dengan terperinci, lengkap dan sistematis. Hal demikian yang menjadi terhambatnya pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus secepatnya mendiskusikan akan hal tersebut agar tidak terjadinya kekosongan hukum.

2. Dengan tujuan pemidanaan sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pelaku, pemulihan, *treatment*, dan pendidikan diharapkan dapat terwujud keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kerukunan antara korban dan pelaku serta lingkungan sekitar untuk membantu psikologis baik korban maupun pelaku dan terpenuhinya hak-hak korban dan hak-hak pelaku secara adil. Walaupun sampai sekarang belum ada dilaksanakannya hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kekerasan seksual pada anak, yang disebabkan karena regulasinya menetapkan bahwa eksekusi baru bisa dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara sebagai pidana pokoknya. Namun demikian, penulis berharap demi tercapainya perlindungan anak dari para predator seksual semoga semakin banyak hakim yang mendukung keinginan pemerintah, maupun pegiat dan pecinta anak, dengan menjatuhkan vonis hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak, khususnya menjatuhkan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana
- , 2005 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- , 2002 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. 2*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- , 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Alam, Andi Syamsu, 2008, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia.
- Bean, P., 1981, *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*. Oxford: Martin Robertson.
- Bentham, Jeremy, 2006. *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung:Nusamedia & Nuansa.
- Bentham, J., 1960, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell.
- Candra, Mardi, 2008, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia “Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur”* Edisi Pertama, Januari, Kencana.

- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cragg, W., 1992, *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. London, New York: Routledge.
- Erwin, Muhammad, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hadiati, Hermin, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ibrahim, J., 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Katjasungkana, N., 2000, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana..
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet.1*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Mansur, Arif, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri.
- Moeljatno, 1985, *Delik Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

- , 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Najih, M., 2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang.
- Ohoitmur, Y., 1997, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo ,Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar
- Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama
- Sahetapy ,JE.,1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali.
- Saptomo, Ade, 2001,*Metodelogi Penelitian Hukum*. Universitas Andalas. Padang,
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- , 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers)
- , 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Solehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanti, Dyah Oktrina dan A’An Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teichmann, Jenny., 1998, *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

Waluyo ,Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan
Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Jurnal & Tesis

Agustina, Meria, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Dalam Kebijakan Conjugal Visit
Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana* (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Surabaya), 2017

Agustina, Shinta, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan
Hukum Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, Thesis,
2014.

Astari, Astri, Jonathan AndreasThomas Gultom, Fadli Hadiputro, (2021). *Sanksi
Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
dan Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jurnal Hukum Statuta, 1(1), 37-52

Cauley, R. (2014). *Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment-
Balls Are in Your Court*, Iowa Legislature. J. Gender Race & Just. Hlm.
17

Daris Warsito, Dafit Supriyanto, *Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1
Maret 2018 ISSN: 2614-560X,
[https://media.neliti.com/media/publications/324196-sistem-
pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-923dd67c.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/324196-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-923dd67c.pdf).

Djauhari, Jein, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri pada
Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap anak*, (Skripsi), Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia, 2017

Fios, Frederikus, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik
Hukum Kontemporer*, Jurnal Humaniora Vol.3 No.1 April 2012: 299-
309, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University.

Handoko, Ary Prasetyo, *Eksistensi PidanaKebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan
Pidanaan* (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*), (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019
- Hasanah, Nur Hafizal dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3 September 2018.
- Hutapea, M. R. M. (2020). *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3(1), hlm. 26-34.
- Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 217-227 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Lachev, Meganica Idha Khan Heramay, *Sanksi Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana, Ham, Dan Islam*, Skripsi, 2022, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Maharani, Nadia, *Kebijakan Formulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Phedofilia di Indonesia*, Tesis, 2019, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1)
- Mardiya, Nuzul Qur'aini, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Matthew V. Daley, *A Flawed Solution To The Sex Offender Situation In The United States: The Legality Of Chemical Castration For Sex Offenders*, Vol. 5:87, <http://mckinneylaw.iu.edu/ihr/pdf/vol5p87.pdf>

- Maulidah, Khilmatin dan Nyoman Serikat, *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019
- Muladi & Arief, 2010 dalam *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 217-227 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Nurchahya, Desy Risky Ananda, *Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*. Skripsi thesis, 2009, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum. 4(1).
- Santoso, Olga K., *Hukuman : Suatu Konsep dari Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Era Hukum No. 8 Th.2 Tahun 1996
- Sitanggang, Kristina, *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Tesis, 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sumali, Marissa Anggraini, *Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020
- Supriyanto, Dafit, Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1

Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hlm. 38,

<https://media.neliti.com/media/publications/324196-sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-923dd67c.pdf>

Susilawati, Endang Yuliana, Yb. Irpan, Tiara Sari, *Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Laporan Penelitian, 2020, Universitas Slamet Riyadi, <http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/20Laporan%20Penelitian%20Endang.pdf>.

Tunggal, S dan Nathalina Naibaho. Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 50, No. 2. 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>.

Wahyudi, Endik, Gerry Joe, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimiadi Indonesia Yang Akan Datang*, Mimbar Yustitia, Vol. 4 No. 1 Juni 2020p-Issn 2580-4561 (Paper) E-Issn 2580-457x (Online)

Wahyuni, F. (2016). *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Media Hukum, 23(1)

Windari, R., & Syahputra, A. (2020). *Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia*. Sumatera Law Review, 3(2)

C. Artikel

Ahmad Naufal Dzulfaroh, [Kompas.com](https://www.kompas.com), *Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga Vonis untuk Aris*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all>.

Aisyah Nursyamsi, *Penjelasan Ahli, Bagaimana Menandai Kemungkinan Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual*, [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), 20 Maret 2022, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/03/20/penjelasan->

[ahli-bagaimana-menandai-kemungkinan-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual](#)

David Oliver Purba, Kompas.com, *Ini Alasan Pemerkosa 9 Anak di Mojokerto Dijatuhi Hukuman*, 26 Agustus 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/16362011/ini-alasan-pemerkosa-9-anak-di-mojokerto-dijatuhi-hukuman-kebiri-kimia>.

Detik.com, —Wawancara Kebiri Kima Dengan Ketua Umum IDII, Indonesia, 2019
DW Inovator, “*Apa Definisi Kematian Menurut Dunia Kedokteran?* | IPTEK: Laporan seputar sains dan teknologi dan lingkungan | DW | 11.07.2018” <https://www.dw.com/id/apa-definisi-kematian-menurut-dunia-kedokteran/a-44628587>

Enggran Eko Budianto, detikNews, *Ini Alasan Hakim Tambah Vonis Kebiri Kimia ke Predator Anak di Mojokerto*, 26 Agustus 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4681082/ini-alasan-hakim-tambah-vonis-kebiri-kimia-ke-predator-anak-di-mojokerto>.

Fauzia, Mutia, KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022, Kompas.com, 04 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>.

[Hanifah](#), Hanna, Herry Wirawan, *Pemerkosa 13 Santri Bandung Dijatuhi Hukuman Mati*, Jabar Ekspres, 4 April 2022, <https://jabarekspres.com/berita/2022/04/04/herry-wirawan-pemerkosa-13-santri-bandung-dijatuhi-hukuman-mati/>.

Kompas.com, *Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia*, 04 Januari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all>.

- Lawyersclubs, *Teori-Teori Pidana Dan Tujuan Pidana*, 2020, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/> ,
- Majalah Hukum Varia Peradilan, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015. MaPPI FH UI, Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>
- Media.com, —Negara-Negara Yang Terapkan Hukuman Kebiri Untuk Penjahat Seksual, media.iyaa.com, 2016
- Mutia Fauzia, *KemenPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, Kompas.com, 04 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>.
- Mutiarasari , Kanya Anindita , *Hukuman Kebiri Kimia Diatur di PP 70/2020*, *Ini Isinya* detikNews, 11 Januari 2022, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5893580/hukuman-kebiri-kimia-diatur-di-pp-702020-ini-isinya>.
- Naibaho, Nathalina dan Tunggal S, *Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, 03 Februari 2022, Humas FH UI, <https://law.ui.ac.id/polemik-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s/>
- Nursyamsi, Aisyah, Penjelasan Ahli, Bagaimana Menandai Kemungkinan Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual, [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) , 20 Maret 2022, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/03/20/penjelasan-ahli-bagaimana-menandai-kemungkinan-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual>.
- Rachmawati, Cerita di Balik Kebiri Kimia di Mojokerto, Kesulitan Mencari RS untuk Eksekusi hingga Belum ada Juknis dari MA, Kompas.com, 26 Agustus 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/07200041/cerita-di-balik-kebiri-kimia-di-mojokerto-kesulitan-mencari-rs-untuk>.

Ragam Catatan, *Hasil Pengawasan KPAI 2022: Pengasuhan Positif dan Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan*, 24 Januari 2023, <https://kbr.id/ragam/01-2023/catatan-hasil-pengawasan-kpai-2022-pengasuhan-positif-dan-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan/110785.html>.

Setyawan, Haris, *Apa Itu Hukuman Kebiri Kimia dan Bagaimana Penerapannya di Indonesia?*, Nasional Tempo.co, 13 Januari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1549331/apa-itu-hukuman-kebiri-kimia-dan-bagaimana-penerapannya-di-indonesia>.

Tempo. Co, *KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022*, 23 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-anak-sepanjang-januari-juli-2022>.

The Eighth Amendment to the U.S. Constitution reads: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted. (<http://www.opposingviews.com/i/world/law-south-korea-permits-chemical-castration-sex-offenders> dan https://www.law.cornell.edu/constitution/eighth_amendment)

Tri Subarkah, Media Indonesia, *Pakar Hukum Sebut Kebiri Kimia Tak Langgar HAM*, 14 Desember 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/457764/pakar-hukum-sebut-kebiri-kimia-tak-langgar-ham>

Willa Wahyuni, *Mengenal Hukuman Kebiri Kimia yang Tidak Dijatuhi Hakim ke Herry Wirawan*, 16 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukuman-kebiri-kimia-yang-tidak-dijatuhi-hakim-ke-herry-wirawan-lt620caa002737f/>

D. Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Departemen Kesehatan R.I., Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290/MENKES/PER/III/2008

Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia

Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012